EKONOMI MIKRO ISLAM; SEBUAH PENGANTAR

Rina Rosia, M.S.I

Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
2023

EKONOMI MIKRO ISLAM; SEBUAH PENGANTAR

Penulis:
Rina Rosia, M.S.I.

Editor:
Dr. Abdul Aziz N.P., S.Ag., M.M.

Cetakan: 2023
15,5 x 23 cm; viii + 168 hlm.

ISBN: 978-623-6862-xx-x

Penerbit:
LP2M UIN Salatiga
Jalan Lingkar Salatiga Km. 02 Sidorejo Salatiga 50716, (0298) 323706
lp2m@uinsalatiga.ac.id

Anggota IKAPI & APPTI

All Right reserved.
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Tahu, atas berkah dan nikmat yang telah diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang sederhana ini, yang berjudul "Ekonomi Mikro Islam; Sebuah Pengantar".

Pembahasan dalam buku ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan juga *problem* ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Di mana, teori ekonomi Islam hanya sekedar coretan prinsip tanpa aplikasi. Bahkan sering kali konsep yang dipahami masyarakat, bertentangan dengan implementasinya, sehingga terjadi paradoks antara konsep dan praktik.

Ekonomi Mikro Islam; Sebuah Pengantar ini, merupakan kajian ilmu yang sangat luas dan komprehensif, berkaitan dengan seluruh ekses yang ditimbulkannya. Serta upaya-upaya konstruktif manusia untuk menangani ekses yang timbul demi kemashlahatan manusia. Oleh karena itu, problematika ini tidak bisa dikupas secara holistic dalam satu buku. Buku ini hanyalah sebagai pengantar pengetahuan mengenai ekonomi mikro dalam perspektif islam. Selanjutnya, penulis menganjurkan pembaca untuk merujuk kepada teks yang lebih spesifik untuk topik-topik tertentu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, sehinga memerlukan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman unuk penyempurnaan buku ini. Meskipun demikian, penulis berharap, buku ini dapat memberikan kontribusi wawasan ilmiah sebagai rujukan bagi akademisi yang sedang belajar maupun memperkaya wawasan dalam bidang ekonomi mikro maupun makro perspektif Islam. Semoga buku ini bermanfat bagi pembaca. *Aamiin.*

Salatiga, 30 Agustus 2023

Penulis,

Rina Rosia, M.S.I

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **iii**
Daftar Isi **v**

BAB 1 RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM **1**
A. Selayang Pandang Ekonomi Mikro Islam 2
B. Sejarah Ekonomi Islam 4
C. Tujuan Ekonomi Islam 7
D. Karakteristik Ekonomi Islam 9
E. Ekonomi Islam dan Konvensional 12

BAB 2 SEJARAH TOKOH-TOKOH EKONOM MUSLIM **20**
A. Zaid bin Ali 10-80 H/699-738 M) 21
B. Abu Hanifah (80-150 H /699 -767 M) 22
C. Abu Yusuf (113-182 H/ 802-881 M) 23
D. Al-Ghazali (451-505 H/ 1055- 1111 M) 24
E. Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) 25
F. Ibn Khaldun (732-845 H/ 1332-1406 M) 26
G. Ibn Qayyim (691-751 H/ 1291-1350 M) 27
H. Shah Wali Allāh Al-Ḍahlawi (1114-1176 H/1703-1763 M) 29

I. Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M)... 30
J. Muhammad Iqbal (1289-1357 H/1873-1938 M) 31
K. Abdurrahman Al-Awza'i 31

BAB 3 TEORI PRODUKSI ISLAMI 34
A. Pengertian Teori Produksi Islami..... 35
B. Faktor dan Tujuan Teori Produksi..... 38
C. Etika Produksi Islami 41
D. Dasar Hukum Produksi Islami..... 47
E. Perhitungan Persepsi Laba..... 49

BAB 4 TEORI KONSUMSI ISLAMI 57
A. Pengertian Konsumsi Islami 57
B. Urgensi dan Tujuan Konsumsi Islami 59
C. Dasar Hukum Konsumsi Islami 61
D. Prinsip Konsumsi Islami 64
E. Etika Konsumsi Islam 69
F. Batasan Konsumsi Islami 74

BAB 5 *ECONOMIC VALUE OF TIME* DAN *TIME VALUE OF MONEY*..... *83*
A. Pengertian dan Konsep *Economic Value of Time* 84
B. Pengertian *Time Value of Money*..... 89
C. Konsep *Time Value of Money*..... 89
D. Kritik terhadap penerapan konsep *Time value of money* ***94***
E. Perbandingan konsep Time Value of Money dengan Economic Value of Time 97

BAB 6 UANG PERSPEKTIF ISLAM 100
A. Pengertian Uang 101
B. Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam 103

C. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang 107

BAB 7 KEBIJAKAN MONETER ISLAM 125

A. Kebijakan Moneter Perspektif Islam..... 126
B. Istrumen dalam Kebijakan Moneter 131
C. Efektivitas Kebijakan Moneter..... 135
D. Instrumen Moneter Islami..... 138

BAB 8 KEBIJAKAN FISKAL ISLAM..... 141

A. Kebijakan Fiscal Perspektif Islam..... 142
B. Instrumen Kebijakan Fiskal 143
C. Efektivitas Kebijakan Fiscal..... 146
D. Korelasi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter 150

BAB 9 ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF ISLAM 152

A. Pengertian Zakat dan Pajak 153
B. Hukum Zakat dan Pajak dalam Prespektif Islam... 155
C. Syarat Pemungutan Zakat dan Pajak 157
D. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak 159
E. Penerapan Zakat dan Pajak yang Terjadi di Indonesia..... 161
F. Contoh Perhitungan Zakat dan Pajak 165

Biodata Penulis..... 167

BAB 1

RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM

Manusia senantiasa berupaya untuk memuaskan kebutuhannya yang sangat banyak dan bervariasi. Dalam upayanya itu, manusia dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya yang dimiliki, yang dapat diperoleh, maupun yang dihasilkan. Manusia mulai menukarkan barang di antara barang-barang yang yang mereka miliki, peroleh, maupun yang mereka hasilkan. Inilah yang disebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, atau dikenal sebagai perekonomian. Pendorong bagi kegiatan perekonomian tidak lain adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Untuk memenuhinya manusia terpaksa melakukan kerja sama, dan sringkali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.

Persoalan ekonomi manusia sebenarnya telah tumbuh berkembang bersamaan dengan umur manusia di planet bumi ini, demikian juga upaya untuk memecahkannya, tidak hanya untuk mempertemukan kedua tujuan itu, tetapi membuat kehidupan lebih nyaman dan mendorong kekuatan mereka terwujud berdasarkan visi mereka. Apa yang dikonsumsi, bagaimana mem-

produksi, dan bagaimana mendistribusikan? Persoalan-persoalan ini tetap menjadi isu utama selama perjuangan manusia di sepanjang kehidupannya, baik yang terekam oleh sejarah maupun tidak.

Dengan demikian, kajian dan ilmu ekonomi sendiri juga telah sangat lama tumbuh dan berkembang. Sayangnya, berbagai usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi secara komprehensif masalah ekonomi itu banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. Kebanyakan penelitian telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya.[1]

A. Selayang Pandang Ekonomi Mikro Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syari'atnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah al-qur'an al karim dan as-sunnah nabawiyah yang berbahasa arab.

Karena itu, berbagai terminology dan subtansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gemblang, tegas dan jelas mampu member pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (al nudrat) dalam upaya memecahkan problamatika ekonomi islam.[2]

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi islam, maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi islam.

[1] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-8, hal. 402.

[2] Sadono, Sukirno. (2000),Makro ekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru : Raja Grafindo Pustaka.

1. M. Akram Khan

 Ekonomi makro islam yaitu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

2. Muhammad Abdul Manan

 Ekonomi makro islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

3. M. Umar Chapra

 Menurut Chapra[3] salah satu masalah utama dalam kehidupan social di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang laksa tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonominya. Tanpa adanya keseimbangan ini, maka masyarakat mungkin akan menghadapi berbagai masalah. Misalnya, Ketika terlalu banyak proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi, maka tabungan dan tingkat investasi yang ada mungkin tidak cukup untuk dapat mewujudkan full employment (kesempatan kerja penuh) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Lebih lanjut Chapra, menyatakan bahwa pengalokasian sumber daya untuk konsumsi yang terlalu kecil, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya resesi dan pengangguran akibat tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Bahkan seandainya pula sumber daya yang dialihkan untuk keperluan konsumsi secara aggregate mampu mencukupi, tetap terbuka kemungkinan bahwa tidak semua kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat dapat dipenuhi.

[3] Chapra, Umer , Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta. 2000

B. Sejarah Ekonomi Islam

Awal mula pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan di masa Rasulullah selain masalah hukum (fiqih) dan politik (siyasah), kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi (muamalah) juga diatur di antara kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Oleh karena perekonomian adalah pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini, juga dijadikan pedoman oleh para Khalifah yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw dalam mengambil keputusan tentang perekonomian. Landasan utama sebagai dasar adalah Al-Quran dan Al -Hadist. Berikut ini akan kita bicarakan lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran pada masa-masa tersebut.

1. Perekonomian Di Masa Rasulullah SAW (571-632 M)

 Tentunya kondisi kehidupan pada masa Rasulullah SAW sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini.Di masa Rasulullah saw, peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang. Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka sebagai pengikut perang bersama Rasulullah saw. Ketika harta rampasan perang telah dihalalkan untuk dinikmati secara keseluruhan oleh mereka yang mengikuti peperangan, kemudian turunlah Quran Surat Al-Anfal (8) ayat 41.

 Artinya : "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Alloh, Rosul, Kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Alloh dan kepada yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Alloh Maha*

Kuasa atas segala sesuatu". Sejak saat itu, harta rampasan yang diperoleh tidak digunakan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan prahurit perang. Akan tetapi Rasulullah membaginya sesuai dengan perintah dari Allah dalam surat Al – Anfal ayat 41 di atas.

Tahun kedua setelah hijriah, Zakat Fitrah yang dibayarkan setahun sekali pada bulan ramadhan mulai diberlakukan. Besarya satu sha kurma, gandum, tepung keju, atau kismis. Setengah sha gandum untuk setiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum Shalat Idul Fitri.

Zakat Maal (Harta) diwajibkan pada tahun ke-9 hijriah, sementara zakat fitrah (shodaqoh fitrah) pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ada ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriah ketika Maulana Abdul hasa berkata zakat diwajibkan setelah hijriah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.

2. Perekonomian Di Masa Khulafaurrasyidin

 a. Abu Bakar As-Sidiq (51 SH -13 H / 537 – 634 M)

 Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah, bersamaan dengan itu sebuah Baitul Maal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal ini. Menurut beberapa keterangan beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Maal dalam beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali

memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rosulullah SAW.[4]

b. Umar bin Khattab (40SH – 23H / 584 – 644 M)

Khalifah Umar sangat memperhatikan sektor ekonomi untuk menunjang perekonomian negerinya. Hukum perdagangan mengalami penyempurnaan untuk menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabad dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota. Pada saat yang sama juga dibangun pasar agar tercipta perdagangan dengan persaingan yang bebas. Serta adanya pengawasan terhadap penekanan harga. Beliau juga sangat tegas dalam menangani masalah zakat. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Umar menetapkan zakat atas harta dan bagi yang membangkang didenda sebesar 50% dari kekayaannya.[5]

c. Ustman bin Affan (47 SH – 35H / 577 – 656 M)

Khalifah Ustman mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Umar. Usman mengurangi jumlah zakat dari pensiun. Tabri menyebutkan ketika khalifah Ustman menaikkan pensiun sebesar seratus dirham, tetapi tidak ada rinciannya.Beliau menambahkan santunan dengan pakaian. Selain itu ia memperkenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang miskin dan musafir.

Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah–buahan), kharaj (pajak yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau publik), fay (tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehinga di-

[4] Chapra, Umer , Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta. 2000
[5] Chapra, Umer , Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta. 2000

ambil alih menjadi milik negara) dan ghanimah(harta rampasan perang). Zakat ditetapkan 2,5 persen dari modal aset. Ushr ditetapkan 10 persen iuran tanah-tanah pertanian sebagaiman barang-barang dagangan yang di-impor dari luar negeri. Persentase dari kharaj lebih tinggi dari ushr. Ghanimah yang didapatkan dibagi 4/5 kepada para prajurit yang ikut andil dalam perang sedangkan 1/5-nya disimpan sebagai kas negara.[6]

d. Ali bin Abi Thalib (23H – 40H / 600 – 661 M)

Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mall Madinah, Busra, dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun ia menahan diri untuk menghindari terjadi perselisihan.Secara umum, banyak kebijakan dari khalifah Ustman yang masih diterapkan, seperti alokasi pengeluaran yang tetap sama.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi syari'ah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia nilai-nilai yang terkandung didalamnya bukan semata-mata untuk segolongan manusia, melainkan untuk seluruh mahluk hidup yang ada di bumi. Sasaran utama ekonomi islam syari'ah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam. Bahkan ekonomi syari'ah menjadi rahmat seluruh alam, karena sifatnya yang tak terbatas.[7]

Adapun menurut Nik Mustofa, Islam berorientasi pada tujuan (Goal Oriented). Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh yang dalam tata social islam.

[6] Chapra, Umer , Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta. 2000

[7] Supryitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2005.

Secara islam tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut [8]:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peserta serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya.
2. Memberantas kemiskinan aboslut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam menomor satukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan ialah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia rupanya sebuah proposisi religious. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek material dan spiritual dalam skema Islam Smengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga member sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia. Stabilitas ekonomi dalam Islam menunjukan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran.

Menurut umar chapra, keselarasan kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang senantiasa menjadi tolak

[8] Supryitno, Eko, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2005.

ukur ekonomi islam dapat terealisasi jika hal pokok terjamin keberadaannya dalam kehidupan setiap manusia, 2 hal pokok tersebut antara lain:

1) Pelaksanaan nilai-nilai spiritual islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat
2) Pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.

Bagi islam, kesejahteraan manusia hanya akan dapat terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan diatas nilai-nilai keadilan mewujudkan system distribusi kekayaan yang adil dalam pandangan islam adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda.

D. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu:

a. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah S.w.t. sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya yakni kapitalis (ra'simaliyah; capitalistic) dan sosialis (syuyu`iyah; socialistic) yang tata aturannya semata-mata didasarkan atas konsep-konsep/teori-teori yang dihadirkan oleh manusia (para ekonom).
b. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagian dari al-Islam secara keseluruhan (juz'un min al-Islam as-syamil). Oleh karena ekonomi itu hanya merupakan salah satu bagian atau tepatnya sub sistem dari al-Islam yang bersifat komprehensip (al-Islam as-syamil), maka ini artinya tidaklah mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh

dan menyeluruh (holistik). Misalnya saja, karena Islam itu agama akidah dan agama akhlak di samping agama syariah (muamalah), maka ekonomi Islam tidak boleh terlepas apalagi dilepaskan dari ikatannya dengan sistem akidah dan sistem akhlaq (etika) di samping hukum. Itulah sebabnya seperti akan dibahas pada waktunya nanti, mengapa ekonomi Islam tetap dibangun di atas asas-asas akadiah (al-asas al-`aqa'idiyyah) dan asas-asas etika-moral (al-asas akhlaqiyyah) yang lainnya.

c. Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun `aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-`aqidah sl-Islamiyyah) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya. Atas dasar ini maka seorang Muslim (menjadi) terikat dengan sebagian kewajibannya semisal zakat, sedekah dan lain-lain walaupun dia sendiri harus kehilangan sebagian kepentingan dunianya karena lebih cenderung untuk mendapatkan pahala dari Allah s.w.t. di hari kiamat kelak.

d. Berkarakter ta`abbudi (thabi`un ta`abbudiyun). Mengingat ekonomi Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani), dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan-aturan Nya adalah berarti ketaatan kepada Allah s.w.t., dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. Dengan demikian maka penerapan aturan-aturan ekonomi Islam (al-iqtishad al-Islami) adalah juga mengandung nilai-nilai ibadah dalam konteksnya yang sangat luas dan umum.

e. Terkait erat dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam kita tidak akan pernah menemukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perkreditan dan lain-lain yang semata-mata murni

kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat di dalam ekonomi non Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi sama sekali tidak boleh lepas dari kendali akhlaq (etika-moral) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan.

f. Elastis (al-murunah), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususan al-murunah ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian Islam secara global. Sedangkan implementasinya secara riil di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial (masyarakat ekonomi) sepanjang tidak menyalahi cita-cita syari`at (maqashid as-syari`ah).

g. Objektif (al-maudhu`iyyah), dalam pengertian, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. Bahkan terhadap musuh sekalipun di samping terhadap kawan dekat. Itulah sebabnya mengapa monopoli misalnya dilarang dalam Islam. Termasuk ke dalam hal yang dilarang ialah perlakuan dumping dalam berdagang/berbisnis.

h. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (al-hadaf as-sami). Berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi (ar-rafahiyah al-maddiyah), ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan.

i. Realistis (al-waqi`iyyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara

teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu, sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Misalnya, dalam keadaan normal, Islam mengharamkan praktek jual-beli barang-barang yang diharamkan untuk mengonsumsinya, tetapi dalam keadaan darurat (ada kebutuhan sangat mendesak) pelarangan itu bisa jadi diturunkan statusnya menjadi boleh atau sekurang-kurangnya tidak berdosa.

j. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Alah s.w.t. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus diklola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Sang Maha Pemilik yaitu Allah s.w.t. Atas dalih apapun, seseorang tidak boleh bertindak sewenag-wenang dalam mentasarrufkan (membelanjakan) harta kekayaannya, termasuk dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya.

k. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya semisal berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum/tidak mengerti tentang pendayagunaannya, dan tidak membelanjakan hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan agama, serta tidak menggunakannya pada hal-hal yang akan merugikan orang lain.

E. Ekonomi Islam dan Konvensional

Sistem ekonomi merupakan sebuah konsep mendasar sekaligus mekanisme melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi dapat memengaruhi keinginan dan aspirasi masyarakat, yang mana akan menentukan kepribadian ideal seseorang. Selain itu,

sistem ekonomi juga dapat menentukan arah kebijakan ekonomi bagi sebuah negara tertentu. Suatu negara akan mematuhi sistem ekonomi yang sesuai dengan arah kebijakannya. Ekonomi terbagi dua macam, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi islam.

Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak.[9] Sedangkan ekonomi islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan assunah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia.[10] Sistem ekonomi konvensional dan ekonomi islam berbeda. Untuk itu saya akan menjelaskan lebih dalam perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi islam.

1. Ekonomi Konvesional

a. Sistem Ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, ada dua sistem ekonomi yang mendominasi, yaitu Ekonomi Kapitalisme dan Ekonomi Sosialisme. Ada dua negara adikuasa sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian intensitas dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja.[11]

1) Sistem Kapitalisme

Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berdaulatnya 'kapital'. Kapi-

[9] Agus Riyanto. (2017). Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika

[10] Adriana A dan Ritonga IT. 2018. Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. Jurnal Dinamika Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

[11] Amrial. 2017. Perbandingan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam. Turast : Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(2) : 148-158

talisme mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari pertentangan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya merambah segala bidang, termasuk ekonomi. Pandangan dunia *(worldview)* Kapitalisme sangat dipengaruhi oleh tindakan 'Pencerahan' *(enlightenment)* yang berjalan selama kurang lebih dua abad, yaitu sejak permulaan abad 17 sampai permulaan abad 19. Abad pencerahan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan 'abad rasio'.

Sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kecenderungan antara lain: kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan kompetisi bebas, serta kesenjangan ekonomi. Ekonomi Kapitalis yang hanya di miliki oleh pemilik modal saja, kekayaan hanya bertumpuk pada segelintir orang. Sistem Kapitalis yang berkiblat pada pasar sempat hilang repurtasinya setelah terjadinya *Hyper Inflation* atau inflasi besar-besaran di Eropa tahun 1923 dan masa resesi atau kelambanan dalam perekonomian pada tahun 1929-1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya.

a) Kelebihan Ekonomi Kapitalis
 - Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik.
 - Pengawasan politik dan sosial minimal, karena daya waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.
 - Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang.

b) Kelemahan Ekonomi Kapitalis
 - Tidak ada kompetisi sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
 - Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor

eksternalitas (tidak memperhitungkan upah buruh dan lainnya).

2) Sistem Ekonomi Sosialisme

Sebagai sebuah ideologi, penganut sosialisme meminta pemerintahan yang lebih baik dan bermoral dengan eliminasi kepemilikan pribadi dan memberikan penghargaan sesuai hasil kerjanya. Kaum sosialis melandaskan idenya pada klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan adanya kekuasaan negara atas barang produksi. Idealisme Sosialisme akan menciptakan nilai-nilai melalui jalur konstitusi bahkan dengan cara revolusioner akan menghilangkan Kapitalisme.

Pendapatan dalam sistem sosialis tidak memperhatikan keahlian dan etos kerja masyarakat serta sejauh mana kontribusi mereka dalam proses produksi. Kompetisi di dalam sistem sosialis adalah hal yang tidak diperkenankan, sehingga keinginan untuk berprestasi dan meninggikan produktivitas kerja akan menurun. Akibatnya sistem ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tepat.

a) Kelebihan Ekonomi Sosialis[12]

- Setiap warga negara menerima kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain.
- Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara.
- Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan negara yang sempurna, diantara produksi

[12] Amrial. 2017. Perbandingan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam. Turast : Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(2) : 148-158

dengan penggunaannya. Oleh karena itu, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi tidak akan terjadi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis.

- Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan manfaat yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara

b) Kelemahan Ekonomi Sosialis[13]

- Negoisasi sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali.
- Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, otoritas individu yang menghambatnya untuk memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa sistem ini terkait dengan sistem ekonomi diktator.

2. Ekonomi Islam

Mengemukakan sitem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang di dasarkan pada ajaran dan nilai- nilai islam yang bersumber dari Al- Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas atau sumber lainnya. Nilai – nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan unsur integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif.[14]

[13] Amrial. 2017. Perbandingan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam. Turast : Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(2) : 148-158

[14] Nasution.2007. Perilaku Merokok pada Remaja. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara : Medan

Dalam mengonsumsi suatu barang, *Islamic economic man* tidak didasarkan niat hanya untuk mencari kepuasaan belaka. Tetapi lebih dari pada itu, seorang *Islamic economic man* akan lebih memperhitungkan tentang status barang tersebut, apakah halal atau haram dan bagaimana cara barang tersebut didapatkan, apakah merugikan orang lain atau tidak. Oleh karena itu, *Islamic economic man* tidaklah materialistik. Ia selalu memiliki prinsip syariah yang selalu memfokuskan pentingnya melakukan kebajikan terhadap semua orang. Tolong menolong, peduli terhadap sesama merupakan salah satu diantara karakterisik *Islamic economic man* yang berkecimpung di dalam kegiatan perekonomian.[15]

a) Ciri-ciri Ekonomi Islam
 1. Harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan Khalifah atas harta.
 2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral.
 3. Keserasian antara kerohanian dan kebendaan.
 4. Ekonomi islam mewujudkan keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.
 5. Kebebasan individu dijamin dalam islam.
 6. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian.
 7. Zakat.
 8. Larangan riba.

b) Kelebihan Ekonomi Islam
 1. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
 2. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam.

[15] Amrial. 2017. Perbandingan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam. Turast : Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(2) : 148-158

3. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya masing-masing.
4. Dapat mencegah akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan mempertahankan distribusi kekayaan di semua tingkatan masyarakat.

c) Kelemahan Ekonomi Islam
1. Lambatnya pertumbuhan literatur ekonomi islam
2. Lebih dikenalnya praktik ekonomi konvensional
3. Kurangnya pengetahuan historis tentang ekonomi islam
4. Pendidikan masyarakat yang masih hierarki matrealisme
5. Tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana A dan Ritonga IT. 2018. *Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Agus Riyanto. (2017). *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika

Amrial. 2017. *Perbandingan Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam*. Turast : Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(2) : 148-158

Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta.

Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-8, hal. 402.

Nasution. 2007. *Perilaku Merokok pada Remaja*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara : Medan.

Sa'idatur, Nur.2018. *Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1) : 92-94

Sadono, Sukirno. (2000), *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*: Raja Grafindo Pustaka.

Supryitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2005.

BAB 2

SEJARAH TOKOH-TOKOH EKONOM MUSLIM

Ekonomi islam yaitu ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran syariah. Ekonomi islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang bersumber kepada nilai-nilai islam yaitu al-qur'an dan hadis. Perkembangan pemikiran serta ilmu ekonomi Islam sudah bermula dari zaman Rasulullah SAW, Sahabat hingga saat ini. Ekonomi islam juga merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena mengenai perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan etika islam dan moral. Tujuan dari akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari maqosyid syariah yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.[1]

Untuk keberhasilan ekonomi islam, diperlukan pengenalan untuk mengetahui ilmu ini. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui tokoh-tokoh klasik atau pun kontemporer yang memberikan pemikiran mereka terhadap perkembangan pemikiran ekonomi islam. Pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam tetap menyandarkan aktifitas mereka pada syariah yang bersumber

[1] Harun nasution,akal dan wahyu dalam islam(Jakarta:uipres,1986), Adi Warman Karim, Sejarah pemikiran ekonomi islam (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),5;J. Michael Taylor

pada al Qur'an dan Sunnah. Sebuah bentuk pemikiran ekonomi dapat ditelusuri dari akar munculnya pemikiran tersebut dan dianalisa dari kerangka pembentukannya.

Oleh karena itu untuk memahami persoalan pemikiran ekonomi Islam hingga dalam bentuknya yang variatif saat ini, maka dapat ditelusuri dari akar pemunculannya dan ditelaah dari sudut pandang kerangka pembentukannya. Untuk mampu memahami pemikiran ekonomi Islam dengan segala bentuknya, maka tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh yang memunculkannya. Dengan demikian akan lebih komprehensif dan dipahami latar belakang politik, sosial, dan budaya dari kemunculan pemikiran tersebut.

Jadi sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini dengan segala latar belakang sosial, politik dan budayanya. Pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan salah satu topik yang mesti dipahami oleh para penggiat ekonomi Islam diantara topik-topik pembahasan yang lain. Selanjutnya mari kita pahami ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan umum pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

A. Zaid bin Ali 10-80 H/699-738 M)

Zaid Bin 'Ali memiliki pandangan bahwa uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Oleh sebab itu pandangannya terhadap transaksi jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi adalah sah karena yang terpenting adalah terwujudnya saling *riḍā* diantara kedua belah pihak.[2] Ia hanya menganggap bahwa keuntungan dari penjualan secara beransur merupakan

[2] Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. Ke-3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 231-253; M. Nejatullah Siddiqi, Islamic Economic Thought: Recent Works on History of Economic Thought in Islam, a Survey, Reading in Islamic Thought (Malaysia: Longman, 199), 3

murni bagian dari perniagaan dan tidak termasuk ribā dan merupakan jawaban dari permintaan pasar.[3]

Abu Zahra[4] menyatakan bahwa keputusan Ẓaid Bin 'Ali adalah sah. Karena ia memisahkan antara harga dan jangka waktu, apabila masa yang diambil lebih panjang maka harga akan lebih tinggi.[5] Hal ini menjadi dasar penerapan konsep jual beli kredit dalam memenuhi keperluan bagi seluruh masyarakat. Asas penetapan akad harus diambil dari ayat al-Qur'ān dan al-Ḥadīth sebagai asas utama. Tetapi pada aktivitas ekonomi merujuk kepada dasar keadilan dan keseimbangan dalam memutuskan segala perkara.[6]

B. Abu Hanifah (80-150 H /699 -767 M)

Abu Hanifah merupakan fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati.

Abu Hanifah meragukan keabsahan akad salam tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

[3] Ibid

[4] Muhammad Abu Zahra, al-Imam Zaid (Cairo, Dar al Fikr al „arabi, 539 H).

[5] Adiwarman Karim, Op.cit. 231-253

[6] Siddiqi, Op. cit ,5.

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan. Sebaliknya, beliau membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Beliau juga tidak memperkenankan pembagian hasil panen (muzara'ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun.

C. Abu Yusuf (113-182 H/ 802-881 M)

Pemikiran Abū Yūsuf lebih menekankan tentang perpajakan dan tanggung jawab negara. Pemikirannya tertulis dalam buku al-Kharāj yang ditulis pada masa Khalifah Harun al-Rashīd dan kitab ini dijadikan rujukan oleh para pakar ekonomi Islam Modern kemudian di apikasikan. Pemikiran Abū Yūsuf dalam al-Kharāj, antara lain:

1) Segala aktivitas ekonomi, sarana serta kemudahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, namun jika manfaat dari segala sarana dan kemudahan itu hanya dapat dirasakan oleh pihak tertentu, maka orang tersebut dapat dikenakan biaya. Kemudian, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, negara berhak untuk membebankan pajak fa'i ushur, jizyah dan lain-lain sebagai pendapatan negara.
2) Perpajakan, Abū Yūsuf mengganti praktik misāḥah (fixed tax) dengan muqāsamah (proportional tax), dikarenakan hal

tersebut akan menindas dan mendzalimi rakyat miskin, dan menentang sistem Qābalah[7].

3) Mengenai harga. Dalam mekanisme harga, ia melarang penguasa menentukan harga suatu barang, karena menurutnya keadilan hanya terjadi jika harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar saja.[8] Penjelesan Abū Yūsuf dalam mekanisme pasar dan nasihat kepada pemerintah tidak disertakan dengan pembahasan yang terperinci. Sejauh ini pemikiran Abū Yūsuf dijadikan rujukan dalam menerapkan konsep perpajakan di beberapa negara dunia. Ia telah menawarkan konsep maslahah yang shumul untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan.[9]

D. Al-Ghazali (451-505 H/ 1055- 1111 M)

Wawasan dan pengetahuan Al-Ghazālī sangatlah luas, terutama tentang evolusi pasar, peranan uang dan penentuan kebijakan. Perhatian Al-Ghazālī tertumpu kepada perilaku individu yang dibahas secara rinci berdasarkaan al-Qur'ān, al-Ḥadīth dan Ijma„. Ia memiliki padangan bahwa setiap manusia harus memenuhi keperluan hidupnya dan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Al-Ghazālī memberikan peringatan bahwa pemimpin harus menjamin kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Prinsip keadilan, apabila ada rakyat yang tidak mampu dalam membiayai kehidupannya, maka seluruh rakyat berkecukupan harus membantu meringankan bebannya. Pandangan Al-Ghazālī terhadap pajak, menginspirasi dalam penentuan monetary policy pada masa modern.[10]

Al-Ghazālī tentang pertukaran barang (barter), tidak efisien

[7] yaitu sistem pembayaran pajak dengan cara adanya penjamin melihat kepada keahlian yang dimiliki

[8] Adiwarman Karim, Op.cit. 231-253.

[9] Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Jeddah, Majallah Abhath al – Iqtisad al Islami), 67-68

[10] Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-din, juz 2 (Beirut: Dar Al-nadwah), 109; Adiwarman, Op.cit, 19.

sistem barter dan kepentingan dan fungsi uang.[11] Rafiq al-Miṣrī[12] memberikan satu tanggapan pada fungsi uang pada pemikiran Al-Ghazālī ialah sebagai dasar nilai, media pertukaran, dan nilai simpanan. Uang tidak boleh menjadi bahan pertukaran dengan wang itu sendiri, kecuali dengan membelanjakan dengan barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan margin yang disepakati.

E. Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)

Ibn Taimiyah menjelaskan 3 teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Konsep harga yang adil (justice price) yaitu tarif dimana orang menjual barangnya dengan secara umum dan diterima sebagai keseimbangan pada masa dan tempat yang khusus. Ibn Taimiyah memberikan teori yang masih digunakan dalam ekonomi modern yaitu konsep mekanisme pasar. Perubahan tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh pelaku pasar, namun faktor kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang.[13]

Ibn Taimiyyah mennyatakan bahwa kenaikan permintaan barang yang tidak diikuti dengan kenaikan penawaran atau produksi barang akan mendorong kenaikan harga barang.[14] Dalam menegakkan keadilan dan memenuhi seluruh kebutuhan dasar, penetapan harga harus menyertakan pemerintah ketika terjadi kekurangan kebutuhan dasar diantara masyarakat sehingga tidak terjadi monopoli harga dan barang.

Kelangkaan barang juga persoalan ekonomi di masyarakat dan memerlukan kepada kebijakan ekonomi dari pemerintah.

[11] Siddiqi, Op.cit, 20

[12] 19Rafiq al- Misri, al- Islam wa'l Nuqud (International Centre for Research in Islamic Economics, Jeddah, 1981), 40-46

[13] Adiwarman karim, Op.cit, 19

[14] Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 158; Siddiqi, Islam Ka Nazriya-Milkiyat, Islam"s Theory of Property (Lahore,Islamic pUblication 1968); Monzer Kahf, The Economic Views of Ibn Taimeyah; Mubarak Muhammad, Nizam al-Islam al-Iqtisad, mabadi wa qawa'id 'amma (Beirut Dar al-fikr,1972), 62

Islahi[15] juga menyatakan konsep Ibn Taimiyah tentang penetapan upah ini bertujuan untuk menghindari tindakan eksploitasi dari pihak penguasa terhadap pihak pekerja. Pernyataan ini menunjukkan teori penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga mempengaruhi kadar upah. Teori upah yang adil ini kemudian diadopsi oleh David Ricardo empat abad kemudian.

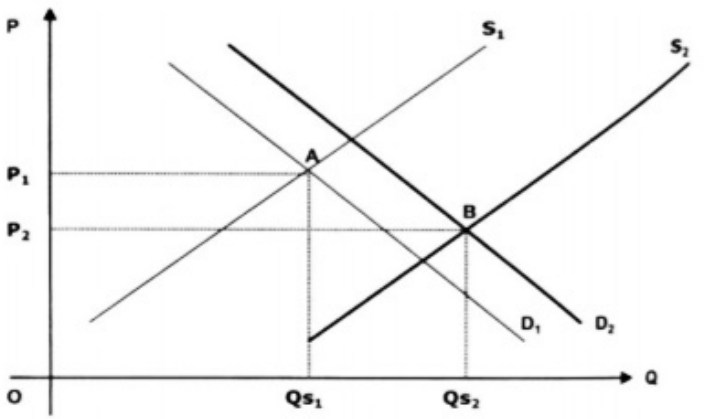
F. Ibn Khaldun (732-845 H/ 1332-1406 M)

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun telah mendahului pemikiran ekonom barat. Ibn Taimiyah memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu menulis pemikiran ekonomi dalam perspektif yang komprehensif. Ibn Khaldun mempunyai pandangan yang jelas tentang hubungan faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi dan politik yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dan berperan terhadap kemajuan masyarakat.[16]

Kitab Muqaddimah berisi pembahasan mengenai prinsip ekonomi. Tidaklah diragukan bahwa Muqaddimah merupakan hasil pemikiran Ibn Khaldun tentang pemikiran-pemikiran ekonomi. Pengetahuan Ibn Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam, dan jauh ke depan. Bahkan banyak pemikirannya yang masih relevan dan menjadi dasar bagi pakar ekonomi Islam modern.[17]

Dalam analisisnya, Ibn Khaldun membagi fenomena harga berdasarkan jenis barang, yaitu: (1) barang kebutuhan dasar dan (2) barang pelengkap. Menurutnya, apabila suatu pasar berkembang dan selanjutnya populasi bertambah (menjadi pasar besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan dasar akan mendapatkan keutamaan.[18] Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

[15] A.A. Islahi , Economic Concept of Ibn Taimiyah (London : Leicester, 1988), 225
[16] HendriAnto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta,Ekonisia), 77-78
[17] Umar Chapra, The Future of Islamic Economic; An Islamic Prespective, 173
[18] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 421-423.



Dari diagram di atas menerangkan bahwa: supply bahan pokok penduduk pusat kota (QS2) jauh lebih besar dan pada supply bahan dasar penduduk kota kecil (QS1). Dimana menurut Ibn Khaldun, penduduk pasar besar memiliki supply bahan pokok yang melebihi keperluannya sehingga harga bahan pokok di pasar besar relatif lebih murah (P2). Sementara itu, supply bahan pokok di pasar kecil relatif kecil, karena itu orang akan lebih khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif lebih mahal (P1). Kesimpulan adalah terjadinya proses peningkatan disposable income.[19]

Dari penduduk kota naiknya disposable income dapat meningkatkan marginal propensity to consume terhadap barang-barang mewah dari penduduk kota tersebut. Konsep pemahaman ekonomi Ibn Khaldun telah digunakan oleh ekonom barat, dan dijadikan sebagai dasar atau konsep dalam ekonomi konvensional.[20]

G. Ibn Qayyim (691-751 H/ 1291-1350 M)

Pemikiran Ibn Qayyim dipengaruh oleh Ibn Taimiyah yang menjadi gurunya selama 16 tahun. Ibn Qayyim memberikan perhatian kepada kajian zakat. Ibn Qayyim menekankan prinsip

[19] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, Edisi Kedua (Jakarta: IIIT, 2003), 231.
[20] Umar Chapra,Op.cit. 175.

keadilan dalam besaran zakat (nisab). Ibn Qayyim memperkenalkan konsep penetapan besaran zakat disesuaikan dengan keterlibatan tenaga kerja dalam suatu aktivitas produksi, dimana semakin banyak tenaga kerja yang terlibat pada suatu proses produksi maka semakin kecil besaran zakatnya.

Harta temuan dikenakan zakat yang tinggi (20%) karena tidak banyak pekerja yang dilibatkan, sedangkan hasil panen dikenakan zakat 10% bagi ladang yang menampung air hujan, karena manusia tidak banyak melakukan upaya untuk menggarapnya. Kadar zakat itu boleh turun menjadi 5% dan 2,5% jika tenaga kerja yang dilibatkan lebih banyak.[21]

Pemikiran ekonomi Ibn Qayyim lainnya adalah mengenai mekanisme pasar, fungsi uang dan konsep keadaan ekonomi. Dalam mekanisme pasar, Ibn Qayyim berpendapat harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Namun ia juga tak menafikan peran pemerintah untuk ikut mengatur pasar jika terjadi ketidak adilan dalam transaksi ekonomi dipasar.

Pemikiran Ibn Qayyim tentang fungsi uang, adalah fungsi utama uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Pandangan ini didasarkan kepada hasil pengamatan yang dimulai ketika masyarakat mulai meminta uang untuk memenuhi kebutuhan pokok[22]. Menurut Nor Chamidi[23] menambakan mengenai konsep kaya dan miskin, Ibn Qayyim menegaskan, kaya itu lebih baik dibanding miskin karena seseorang dalam keadaan kaya akan dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik daripada seseorang dalam keadaan miskin.

Dengan memiliki kekayaan seseorang akan mampu bersedekah lebih banyak, membangun masjid, berhaji, dan lain-lain. Ibn Qayyim juga memaparkan pendapat mengenai ribā dan membaginya menjadi dua jenis yaitu ribā al-jāli dan ribā al-khāfī, Ribā al-jālī terjadi jika pemberi pinjaman mengenakan tambah-

[21] Karnaen A Perwata atmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonom iIslami* (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), 148

[22] Ibid

[23] Nor Chamidi, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogjakarta 2010)

an biaya atau bunga atas pinjamannya, sementara ribā al-khāfī merupakan riba yang samar yang seterusnya dibahagi menjadi ribā al-faḍl (mengenakan jumlah tambahan saat menukar barang yang sama) dan ribā al-nasi'ah (mengenakan jumlah tambahan ketika pembayaran dilakukan dengan tempoh).

H. Shah Wali Allāh Al-Ḍahlawi (1114-1176 H/1703-1763 M)

Shah Wali Allāh menjelaskan banyak hal yang berkaitan ekonomi Islam. Shah Wali Allāh membahas ekonomi Islam secara umum, tetapi tanggapannya terhadap kesejahteraan ekonomi untuk kehidupan sangat bermanfaat. Shah Wali Allāh membahas keperluan asas manusia, kepemilikan, sarana produksi, kepentingan untuk bekerjasama dalam proses produksi dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi.

Shah Wali Allāh juga mengkaji bagaimana israf menyebabkan peradaban menjadi menurun, ia berusaha menghapuskan praktik monopoli dan penentuan keuntungan secara israf yang disampaikan membuat investasi lebih produktif.

Shah Wali Allāh meletakkan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi sebagai syarat penting untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan. Beberapa komentar Shah Wali Allāh tentang kelemahan sistem barter kurang tepat apabila diaplikasikan dalam ekonomi modern dan sistem bunga (interest) yang merusak (bahkan menurutnya dengan adanya bunga, manusia cenderung menyembah uang) telah membawa perubahan yang lebih maju.

Shah Wali Allāh juga membahas perlunya pembagian dan spesialisasi kerja, serta keuntungan dari penggunaaan uang sebagai alat tukar dalam praktik ekonomi modern. Kajiannya mengenai faktor-faktor menurunnya pendapatan adalah karena faktor perbelanjaan pada produk yang kurang produktif dan peningkatan beban pajak atas orang-orang yang lemah.[24]

[24] Nor Chamidi, Op.Cit. 37

Pada akhirnya, Shah Wali Allāh menyatakan kerjasama telah membentuk dasar hubungan ekonomi yang manusiawi dan Islami. Kesimpulan dari hasil pemikiran beliau adalah kejujuran moral sangat diperlukan untuk membuat tatanan sosial ekonomi yang stabil dan seimbang.

I. Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M)

Muhammad Abduh menyatakan demi kemaslahatan umum, Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan dalam urusan ekonomi. Peranan yang diharapkan antara lain; mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksi, membuat lahan kerja baru, menentukan harga barang pokok dan menentukan kebijakan ekonomi. Muhammad Abduh mengartikan perilaku zalim sebenarnya adalah perilaku zalim dalam ekonomi. Sebagai contoh, kikir yang kufur nikmat ialah orang kaya yang mencintai hartanya sehingga mereka tidak mau mengeluarkan harta demi kemaslahatan umum.

Muhammad Abduh mengingatkan akan bahaya dari perilaku pemilik modal (kapitalis) yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan dengan cara eksploitasi keperluan orang lain dan menimbulkan ribā. Muhammad Abduh setuju bahwa kemiskinan seseorang itu memang sudah menjadi sunnatullah dalam masyarakat. Artinya, kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor tidak mampu bekerja, gagal berusaha, pengangguran, malas, dan rendahnya pendidikan.

Ia mengatakan, "jika kemiskinan seseorang memang sudah menjadi sunnatullah, maka mengatasi kemiskinan itu pun juga harus dengan sunnatullah, begitu juga halnya dengan kekayaan seseorang." Begitu juga jika seseorang ingin memperoleh kekayaan, maka ia harus berusaha dan bekerja untuk memperolehnya.

J. Muhammad Iqbal (1289-1357 H/1873-1938 M)

Muhammad Iqbal memiliki pemikiran ekonomi Islam lebih kepada konsep-konsep umum. Ia melihat kelemahanan dari sistem kapitalis dan komunis. Dan ia mengambil sikap yang lebih baik dengan bersumber kepada al-Quran dan al-Hadith. Menurutnya, semangat Kapitalis, yaitu memupuk modal sebagai nilai dasar sistem ini dan bertentangan dengan semangat Islam.

Demikian juga, semangat komunis banyak melakukan pemaksaan kepada masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Iqbal memperhatikan terhadap petani, buruh dan masyarakat lemah lainnya. Ia menganggap semangat kapitalis yang selalu mengeksploitasi menjadi asing bagi Islam. Ia menganggap bahawa pembentukan keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintahan Islam, dan memandang zakat sebagai potensi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil.

K. Abdurrahman Al-Awza'i

Pemikiran Ekonomi Abdurrahman al-Awza'i, Al-Awza'i merupakan salah satu pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasanya antara lain; kebolehan dan kesahihan sistem muzara'ah sebagai bagian dari bentuk murabahah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis. Kata muzara'ah adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya.

Al-Awza'i berpendapat bahwa muzara'ah merupakan aqad pemilik tanah yang memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Dalam hal ini al-Awza'i menetapkan beberapa syarat dalam muzara'ah mengutip pendapat dari Abdullah bin Umar bahwa penduduk Khaibar yang menggarap tanah Nafi' mendapat bagian seperdua atau setengah dari hasil kurma atau tanaman lainnya.[25]

[25] Sesuai dengan berbagai riwayat hadis, antara lain; Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia pernah mengabarkan kepada Nafi' ra pernah memperkejakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaqun

Berkaitan dengan modal yang dikeluarkan dalam syirkah muzara'ah, diperbolehkan modal dalam mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan; jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga.

Lebih lanjut, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat az-Zuhri."[26]

Dalam muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq." Sebagai penjelasan atas pendapat di atas, terdapat informasi dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu."

Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya."[27] Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij

'alaih: Fathul Bari VI: 13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, 'Aunul Ma'bud IX: 272 no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmidzi II: 421 no: 1401).

[26] Fathul Bari V: 10.

[27] Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 299, Fathul Bari V: 25 no: 2347 dan 46, Nasa'i VII: 43 tanpa perkataan al-Laits.

perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa.

Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang."[28]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-din*. Beirut: Dar An nadwah.

Amalia Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Depok : Gramata Publishing, 2005

Anto Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami.* Yogyakarta: Ekonisia.

Chamidi Nor. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogjakarta 2010.

Hery Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Islam (Dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi).* Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2003.

Islahi Abdul Azim. *Contribution of Muslim Scholars of Economic Thought and Analysis*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University, 2004.

J. Michael Taylor, "Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic BankIn The United State", *American Business Law Journal, 40 Am. Bus. L. J. 385*

[28] Ibid

BAB 3

TEORI PRODUKSI ISLAMI

Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi (input) menjadi hasil produksi (output). Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Namun dalam Islam, kegiatan produksi tidak hanya sebatas usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Sistem Ekonomi Islam ada kata "produksi" merupakan salah satu kata kunci penting. Dalam konsep dan gagasan produksi diletkakkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang dilihat dari sudut pandangan syari'ah.

Kajian tentang ekonomi Islam cukup banyak, namun dari banyak kajian itu, baru sedikit yang membahas masalah produksi. Dari yang sedikit itupun masing-masing sebagian teori-teori produksi yang dilahirkan menjadi kecil artinya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak setiap orang muslim yang tau tentang etika produksi dalam kontek perekonomian Islam, Jikapun mereka tau itupun setengah-tengah sehingga tetap

saja cenderung melangar etika dan norma dalam berproduksi. Agar etika berproduksi diketahui dan diamalkan oleh orang Islam.

A. Pengertian Teori Produksi Islami

Kata "produksi" telah menjadi kata Indonesia setelah diserap kedalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata "distribusi" dan "konsumsi". Menurut kamus besar bahasa Indonesia, produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Dalam kamus Inggris–Indonesia oleh Echols dan Sadily kata "production" secara lingustik mengandung arti penghasilan. Lipsey mendefinsikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa.

Dalam teori konvensional, Karim menyebutkan teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. Lebih lanjut disebutkan teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya.

Pracoyo dan Pracoyo (2006) mendefinisikan produksi sebagai suatu proses merubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pengertian produksi tidak hanya terbatas sebagai proses pembuatan, tetapi juga sebagai penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan kembali hingga pemasarannya. Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa. Setiap produsen dalam melakukan kegiatan produksi diasumsikan dengan tujuan memaksimumkan keuntungan. Masalah pokok yang dihadapi produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah berapa output yang harus diproduksikan dan bagaimanakah mengkombinasikan berbagai input (faktor produksi) untuk menghasilkan output secara efisien".

Dari definisi diatas bahwa produksi adalah kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada barang dan jasa, tetapi suatu proses merubah kombinasi input menjadi output. Yang menitik berat-

kan pada pencapaian maksimum keuntungan. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorangpun dapat menciptakan benda. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna disebut "dihasilkan". Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan, atau secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Dalam Islam, Menurut Abidin, terminologi produksi tidak ditemukan pada nash-nash, baik al-Qur'an maupun Hadist. Akan tetapi ada dua terminologi yang bisa dipakai dalam menjelaskan makna produksi ini, yaitu "al-kasab"atau "alintaj".Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padangan kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiyah dimaknai dengan ijadu sil'atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu). Hal senada juga dipaparkan oleh Dr. Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya Muqaddimah fi'Ilm al-Iqtishad al-Islamiy. Abdurrahman lebih jauh menjelaskan dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (utility) yang diambil dari hasil produksi tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utility dan masih dalam bingkai nilai halal dan tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat.

Bagi Abidin, terminologi al kasab lebih tepat dipakai dalam ilmu ekonomi Islam daripada sekedar konsep produksi. Hal ini disebabkan kata kasabbanyak ditemukan dalam ayat Al Qur'an maupun hadist. Misalnya firman Allah tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari usaha yang baik (QS. Al Baqarah: 267) dan hadist yang mengatakan bahwa tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik dari hasil usahanya (kasab) sendiri, sesungguhnya Nabi Daud a.s makan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari).

Kasab merupakan isim masdar dari كسب – يكسب – كس با Kasab berusaha, bekerja, mencari nafkah, memperoleh dan lain sebagainya. Kasab diartikan bisnis yang dengan segala bentuknya telah terjadi dan menyelimuti aktivitas manusia setiap harinya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tak terlepas dari cakupan bisnis. Mulai dari tempat tinggal (rumah seisinya), segala pakaian, beraneka ragam makanan, mobil, tempat bekerja dan sebagainya merupakan hasil dari proses bisnis. Intinya segala apa yang ada dan dimiliki serta dilakukan oleh manusia tak lepas dari hasil dan produk bisnis.

Menurut Al-Syaibani sebagaimana dikutip oleh Arifin bahwa usaha produktif (al iktisab) adalah usaha untuk menghasilkan harta melalui cara-cara yang diperbolehkan syariat (halal). Secara tidak langsung pengertian ini telah memberikan batasan antara teori produksi yang Islami dengan teori produksi konvensional yang bebas nilai dan norma. Sedangkan dalam ekonomi Islam, nilai merupakan kunci yang tidak bisa ditawar-tawar, karena Islam itu sendiri adalah sumber nilai dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Jadi nilai syariat Islamlah menjadi ruh dalam epistemologi ilmu ekonomi Islam.

Produksi suatu barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai, utilitas(nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika dan hanya jika mengandung kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy Syatibi, kemaslahatan hanya dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki maslahat tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep maslahat merupakan konsep obyektif terhadap perilaku produsen, karena ditentukan oleh tujuan (maqashid) syari'ah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Produksi sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Muhammad bin Sa'id bin Naji Al Ghamidi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manu-

sia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi secara Islami definisinya berbeda dengan produksi secara konvensional. Produksi secara islami menekankan pada pengoptimalan efisiensi dan pengoptimalan keuntungan. Jelaslah bahwa produksi secara Islami tidak hanya mencari keuntungan semata (profit eriented), melainkan kepada (ibadah oriented) sehingga apapun barang yang diproduksi maka seorang produsen Islam akan menekankan etika di dalam produksi.

B. Faktor dan Tujuan Teori Produksi

1. Faktor-Faktor Produksi

Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga, jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah Capital atau modal, Labour atau tenaga kerja, Skill atau keahlian/kemampuan, dan Land atau tanah.

a. Modal (Capital)

 Capital atau modal yang sering terlintas dipikiran biasanya dalam bentuk uang. Namun, modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi

b. Tenaga Kerja (Labour)

 Labour atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi ber-

langsung dengan semestinya. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka.

c. Kemampuan atau keterampilan (Skill)

Kualitas tenaga kerja, skiil merupakan menjadi pertimbangan yang tidak boleh diremehkan. Spesialisasi memang dibutuhkan pada pekerjaan tertentu dan jumlah yang terbatas. Apabila dalam kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan produksi. Penggunaan peralatan teknologi yang canggih jika tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang terampil akan menyebabkan kemubadhiran karena operasionalisasi teknologi tidak berjalan.

d. Tanah (Land)

Land atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya, udara, air mineral dan seterusnya.[1]

2. Tujuan Produksi Islami

Menurut Siddiqi dalam Hendrie Anto beberapa tujuan kegiatan produksi ini, antara lain:

a) Pemenuhan sarana kebutuhan manuasia pada takaran moderat
b) Menentukan kebutuhan masyarakat
c) Persediaan terhadap kemungkinan

[1] Taha, M. R., & Annisa, I. N. (2021). Teori Produksi.

d) Persediaan bagi generasi mendatang
e) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama produsen hana menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (need) bukan keinginan (want) dari konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya prinsip costumer satisfaction yang banyak dijadikan pegangan produsen kapitalis tidak dapat diimplementasian begitu saja. Kedua kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja seringkali menimbulkan mis-alokasi sumber daya eknomi dan kemubadziran (wastage), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin meipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu asalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif, inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan manusia. Penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang konsumen juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkannya. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan (future view) dalam arti pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang, kedua menadari bahwa sumber daya ekonomi baik natural resources atau non natural resources, tidak hanya diperuntukkan bagi bmanusia yang hidup sekarang kan tetapi juga generasi mendatang.

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terusmeners melakukan riset dan pengembangan (research and development) guna menemukan berbagai jenis kebutuhan teknologi yang diterapkan, serta berbaga standart ain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan (sustainability) pembangunan akan terjaga. Dengan konteks ini maka produksi yang berwawasan lingkungan (green production) akan menjadi konsekuensi logis. Ajaran Islam memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan, dan kebinasaan termasuk kerusakan lingkungan hidup emi mengejar kepuasan.

Implikasi dari aktifias diatas adalah ersedianya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. Konsep pembangunan yang berkesinambungan yang relative baru dikembangkan dalam pembanguna ekonomi konvensional pada dasarnya adalah suatu konsep pembangunan yang memberikan persediaan memadai bagi generasi mendatang. Ala mini bukan hanya diperuntukkan bagi manusia di satu masa atau tempat saja, tetapi untuk manusia disepanjang jaman hingga Allah menentukan Hari Penghabisan alam semesta.

Tujuan terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah sebenarnya merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi pada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.[2]

C. Etika Produksi Islami

Mengacu pada prinsip dasar etika kegiatan produksi dalam Islam berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah di atas, setidaknya ada dua prinsip yang harus diperhatikan oleh produsen Muslim sebagai landasan etika dalam memilih (menggunakan) barang dan jasa yang diproduksi:

[2] Sholiha, I. (2018). Teori Produksi dalam Islam. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2).

Etika memilih barang & jasa yang diproduksi

1. Berproduksi dalam lingkaran halal.

 Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah Swt. dan tidak melampaui batas.[3] Sementara itu, sebagai produsen Muslim wajib menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90 bahwa Allah melarang minuman memabukkan (khamar), berjudi (maisir), pasar gelap (gharar), riba, dan mengundi nasib dengan panah (spekulasi), karena termasuk perbuatan syaitan.[4]

 Demikian pula, Islam secara tegas melarang seseorang memproduksi (memilih sampai menggunakan) atau mengkonsumsi produk barang yang haram. Selain itu juga Rasulullah SAW menjelaskan perkara hukum yang Allah maksud, dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari:

 "*yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar (syubhat). Maka barang siapa yangmeninggalkan sesuatu dosa yang samar, maka pada dosa yang jelas akan lebih meninggalkannya. Barang siapa yang terjatuh pada suatu dosa yang diragukan, maka lebih dekat terjatuh pada dosa yang lebih jelas. Maksiat itu pantangan Allah, barang siapa mengelilingi sekitar pantangan itu, maka bisa jadi ia jatuh ke dalamnya.*" (HR. al-Bukhari).

 Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (sil'ah) atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut al-Qur'an dengan ṭayyibāt, yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, khabāits, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.[5]

[3] Veithzal Rivai, dkk., Islamic Business and Economic Ethics…, hlm. 290

[4] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.75.

[5] Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 69-70.

2. Perlindungan kekayaan alam.
 Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam, karena merupakan nikmat Allah Swt. kepada hamba-Nya Setiap hamba wajib mensyukurinya dan salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan. Kaitannya dengan etika dalam memilih barang dan jasa untuk diproduksi, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan (alam). Kerusakan lingkungan (alam) terdiri atas dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Berbentuk materi misalnya: sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, dan lain-lain.[6]

 Implikasi dari menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan adalah tersedianya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. Alam ini bukanhanya diperuntukkan bagi manusia di satu masa, tetapi untuk manusia sepanjang zaman. Realita yang terjadi sekarang ini seringkali terjadi hubungan berkebalikan (trade off) antara kegiatan ekonomi saat ini dengan di masa depan.[7]

 Untuk itu, produksi dalam perspektif ekonomi Islam harus memperhatikan kesinambungan pembangunan. Ajaran Islam memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan dan keuntungan dalam berproduksi. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 41, *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

[6] Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 291

[7] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 234.

Etika Proses Produksi Barang dan Jasa

Etika di pandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Sehingga, tidak perlu menunjukkan adanya fakta, informasi, menganjurkan, dan merefleksikan.[8] Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: susila, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Dalam bahasa arab disebut dengan akhlak, berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.[9] Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, setiap muslim harus memiliki etika (akhlak). Dengan demikian, prinsip etika dalam produksi wajib di laksanakan oleh setiap muslim yaitu dengan berpegang kepada semua yang di halalkan Allah dan tidak melewati batasnya.

Agar produksi berjalan sesuai dengan ketentuan Islam, terdapat faktor-faktor produksi yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu dengan memperhatikan hal berikut:[10]

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan al-Qur'an untuk diolah.
2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal produksi yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.
4. Manajemen produksi, teknologi, bahan baku (pendukung).

 Nilai-nilai dan norma dalam berproduksi, sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam.[11] Mengacu pada prinsip dasar etika produksi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan

[8] Hussain Shata, Business Ethics In Islam (Egypt: al-Falah Foundation, 1999), hlm. 9.
[9] Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika (Rajawali Press, 1995), hlm. 13.
[10] Rustam Effendi, Produksi Dalam Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 38.
[11] Veithzal Rivai, dkk., Islamic Business and Economic Ethics…, hlm. 281.

maqāṣid al-syarī'ah, yang perlu diperhatikan dalam prinsip etika proses produksi barang dan jasa adalah:

a. Tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.
c. Mengelola sumber daya alam secara optimal, namun tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan.[12]
d. Mengoptimalkan kemampuan akalnya, seorang Muslim harus menggunakan kemampuan akalnya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah Swt berikan.[13]
e. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."
f. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.[14]

Mannan melihat prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.[15]

[12] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 128.

[13] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi…, hlm. 73.

[14] Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

[15] MuhammadAbdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 54.

Etika Penjaminan Barang dan Jasa yang Diproduksi

Penjaminan dari ketidakamanan produk.

Pada prinsipnya pelaku usaha (produsen) yang lebih berhati-hati dan bukan pembeli yang berhati-hati (caveat venditor). Karena mayoritas pembeli atau konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi, yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi. Adanya ketidakmampuan konsumen dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, menyebabkan hal tersebut disalahgunakan oleh para pelaku usaha.[16] Penjaminan dari pemakaian produk haram berlabel halal.

Di antaranya masih terdapat kasus penyalahgunaan logo halal di kemasan produk makanan dan minuman. Padahal, di dalam makanan dan minuman tersebut, walaupun secara kasat mata bahan utamanya berasal dari bahan-bahan halal, akan tetapi tidak jarang terdapat bahan-bahan yang haram.[17]

Seperti kasus yang dikutip dari solopos.com, berikut ini:

"...Kantor Kemenag Solo menemukan banyak pengusaha atau pedagang makanan di Solo membikin dan mencantumkan logo halal bukan terbitan LPPOM MUI. Mereka menempel logo halal di spanduk promosi, tempat usaha, hingga bungkus produk makanan masing-masing dengan variasi bentuk lain."[18]

Pada kasus tersebut di atas sangat berseberangan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam ekonomi Islam, terutama berkaitan dengan produksi. Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang dan jasa hendaknya selalu mengingat keamanan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi bukan hanya berkaitan dengan profit dan benefit semata, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan.

[16] Fauzia dan Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam…, hlm. 264.

[17] Ibid

[18] Adhi,»Kemenag Solo Temukan Banyak Pengusaha Makanan Bikin Logo Halal Sendiri,» solopos.com, 28 Juli 2017, https://www.solopos.com/kemenag-solo-temukan banyak-pengusaha-makanan-bikin-logo-halal-sendiri-837790, diakses 10 Maret 2020.

D. Dasar Hukum Produksi Islami

Teori produksi dalam Islam dalam lingkup yang lebih luas menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi Islam, teori kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun benda demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memerhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi.

Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al Qur'an dan sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi. Dikhawatirkan tanpa meperhitungkan akibat-akibatnya tidak ada yang menguntungkan sehingga terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi dari bahan-bahan makanan dan minuman yang terlarang. Suatu negara Islam tidak hanya akan menaruh perhatian untuk menaikkan volume produksi tetapi juga untuk menjamin ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Di negara-negara kapitalis modern ditemukan perbedaan yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Oleh karena itu, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al Qur'an dan

Sunnah.[19]

Produksi dalam pandangan Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Rabb dari alam semesta. Hal ini dapat dilihat dari firmanNya QS. Al-Jatsiyah (45) ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.* (Al-Jatsiyah: ayat 13)

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah SWT. sebagai *Rabb* alam semesta, maka teori produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih memaksimalkan keuntungan akhirat. QS. Al-Qashash (28) ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*. (Al-Qashash: 77).

Ayat diatas telah mengingatkan manusia bahwa kesejahteraan akhirat bisa dicapai tanpa melupakan urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. QS. Al-Baqarah (2) ayat 29:

[19] Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu di-jadikanNya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.* (AlBaqarah: 29).

Firman Allah yang berkaitan dengan ayat produksi adalah: QS. Al-Hijr (15) ayat 20:

وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ

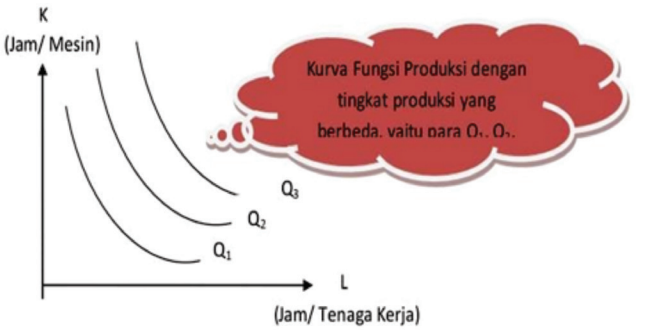
Artinya: *dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan ami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.* (Al-Hijr:20).[20]

E. Perhitungan Persepsi Laba

Fungsi produksi menggambarkan jumlah input dan output (baik itu barang maupun jasa) yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Fungsi produksi untuk memproduksi barang Q untuk dua variabel independen dapat diformulasikan sebagai Q = f (K,L) yang menunjukkan berapa jumlah maksimal barang Q yang dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai alternatif kombinasi input modal (K) dan tenaga kerja (L)[21]

[20] Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

[21] Adiwarman, Karim A. Ekonomi Mikro Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 104



Gambar 1. Fungsi Produksi dengan Dua Variabel Independen

1. Fungsi Produksi: Produksi Total, Produk Marginal, dan Produk Rata-rata

Analisa mengenai produksi meliputi beberapa penilaian yang terdiri dari produksi total (total production), produksi marginal (marginal production), dan produksi rata-rata (average production). Berikut penjelasan rincinya[22]:

Produksi Total (TP), adalah keseluruhan jumlah produksi yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha. Produksi total diperoleh dari mengalikan jumlah barang yang diproduksi (Q) dengan harga barang (P). Total produksi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$TP = Q \times P$$

Produksi marginal (MP) adalah tambahan yang diakibatkan oleh penambahan satu faktor produksi yang digunakan. Apabila ΔX adalah tambahan faktor produksi, ΔTP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal dapat diformulasikan dalam bentuk sebagai berikut:

$$MP = \Delta TP / \Delta X \text{ atau } MP = dQ / dX$$

Produksi rata-rata (AP) adalah produksi yang secara rata-rata yang dihasilkan factor produksi. Apabila produksi total ada-

[22] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia, Yogyakarta,2002, hal 194

lah TP, jumlah produksi adalah X, maka produksi rata-rata dapat diformulasikan dalam bentuk sebagai berikut:

$$AP = TP / X \text{ atau } AP = Q / X$$

Berikut adalah contoh aplikasinya dalam perhitungan:[23]

Satu orang pekerja mampu menghasilkan 23 boneka setiap harinya, namun ketika ada tambahan tenaga dari orang kedua maka satu hari jumlah boneka yang diproduksi mencapai 60 boneka. Dengan demikian kemampuan tiap indivisu ketika dua orang secara bersama-sama berproduksi meningkat menjadi 30 buah boneka. Dengan demikian sampai dengan masuknya 10 orang tenaga kerja, maka fungsi dari total produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Q = 14X + 10X2 - X\,3$$

Sedangkan MP adalah hasil derivasi pertama dari fungsi total produksi:

$$MP = dQ / dX$$

$$MP = 14 + 20X - 3X2$$

Dimana artinya: setiap penambahan satu unit input dapat berdampak kepada peningkatan keluaran, sehingga apabila setiap tambahan satu unit mempunyai dampak yang lebih kecil maka berlakulah hukum "the law of diminishing returns" Sedangkan rata-rata kemampuan produksi dari setiap individu atau input dapat dinotasikan sebagai average product yang diperoleh dari:

$$AP = Q / X$$

$$AP = 14 + 10X - X\,2$$

[23] Adiwarman, Karim A. Ekonomi Mikro Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 105

Tabel 1. Aplikasi Perhitungan TP, MP dan AP[38]

Unit of Variabel Input (X)	Quantity of Output $Q=14X+10X^2-X^3$	Discreate Marginal Product of Variabel Input	Continous marginal Product of Variabel Input $MP=14+20X-3X^2$ $MP=dQ/dX$	Average Prodduct of Variabel Input $AP=14+10X-X^2$ $AP=Q/X$
0	0		14	14
1	23	23	31	23
2	60	37	42	30
3	105	45	47	35
4	152	47	46	38
5	195	43	39	39
6	228	33	26	38
7	245	17	7	35
8	240	-5	-18	30
9	207	-33	-49	23
10	140	-67	-86	14

2. Kurva Jangka Pendek dari Fungsi Produksi (Hubungan antara Fungsi Produksi, Marginal Produk, dan Average Product)

Point of diminishing marginal return (DMR), apabila ada penambahan poin pada input, maka akan terjadi peningkatan yang lebih besar terhadap output yang tercipta. Artinya, jumlah output bisa ditingkatkan dengan menambah input. Titik A dapat ditarik dari titik tertinggi dari kurva marginal product. Pada poin A inilah keuntungan yang diperoleh oleh produsen mencapai tingkat yang tertinggi, namun secara kuantitas, jumlah output yang diproduksi belum mencapai tingkat yang maksimal. Artinya optimalisasi resources seperti yang dikehendaki oleh ekonomi Islam belum dapat tercapai apabila produsen berproduksi pada saat tingkat marginal product mencapai puncaknya.

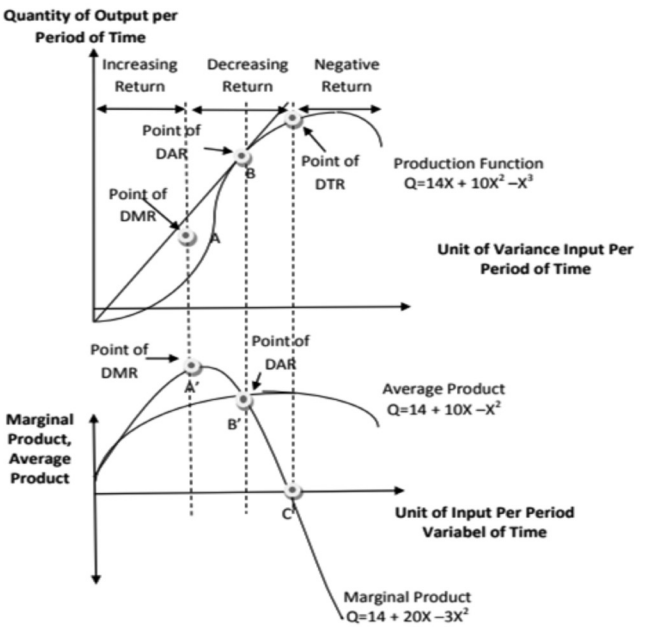
Apabila kurva marginal produk berpotongan dengan average product maka dapat ditarik garis lurus dan didapatkan poin B. Pada saat tingkat produksi berada pada poin B, berapa hal yang berkaitan dengan fungsi produksi adalah sebagai berikut:

Tingkat marginal product mengalami penurunan walaupun belum mencapai tingkat 0, hal ini mengindikasikan bahwa

penambahan input pada poin B masih memberikan penambahan output secara positif, namun tingkat penambahan sebagai akibat dari penambahan 1 unit input menjadi berkurang.

Poin B berada pada saat average product berada pada level tertinggi, atau titik balik. Artinya penambahan satu unit input pada level ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat average product. Untuk selanjutnya poin B ini disebut dengan point of diminishing average return (DAR).

Point of diminishing return (DTR) tercapai ketika kurva production product mencapai titik maksimal. Pada titik C ini, kurva marginal product menyentuh pada titik 0 (nol). Artinya ketika poin C sudah dicapai, maka setiap penambahan unit input produksi akan berakibat pada menurunnya total output (atau mengalami kerugian). Dengan demikian, titik optimum produksi yang dilakukan oleh suatu industri adalah berada pada titik C ini. Pada titik C inilah, penggunaan sumber daya sudah mencapai titik optimal.



Gambar 2 Kurva Jangka Pendek dari Fungsi Produksi: Hubungan antara Fungsi Produksi, Marginal Product dan Average Product

Seperti gambar kurva di atas, kita bisa membagi menjadi 3 kemungkinan fungsi produksi yang terjadi yaitu: increasing return, decreasing return, ataupun negative return. Secara keseluruhan karakteristik fungsi produksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Constant Return to Variable Input.[24]

 Produsen yang memiliki fungsi linear, setiap kali menambahkan variable input akan berdampak pada penambahan output yang besarnya sama antara input dan outputnya. Rumus untuk menjelaskan hubungan input dan output yang mempunyai fungsi linear, sebagai berikut :

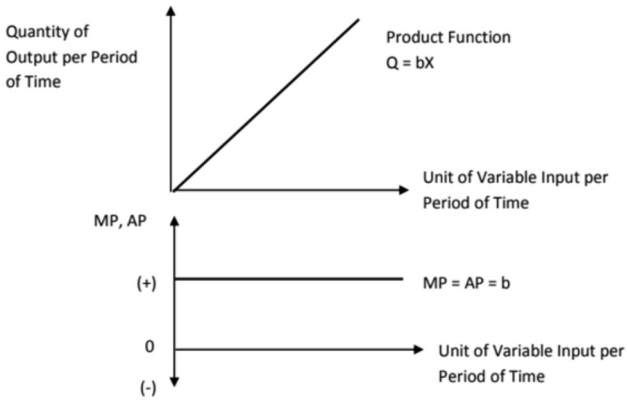
 Q = a + bX.

 Dimana Q adalah jumlah output, X adalah jumlah unit input yang digunakan dalam periode waktu tertentu, sedangkan a dan b adalah kontanta. Seperti contoh pada grafik dibawah ini, fungsi produksi dimulai dari titik origin sehingga dapat dikatakan bahwa nilai konstanta a adalah nol, sehingga fungsi produksi dapat dituliskan menjadi :

 Q = bX

 Dari rumus tersebut kita dapat menurunkan fungsi tersebut untuk mendapatkan average dan marginal product seperti Gambar 3 di bawah:

[24] Adiwarman, Karim A. Ekonomi Mikro Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 108



Gambar 3. Fungsi Produksi, MP dan AP Constant Return to Variable Input

Average product untuk constant return to variable input:

$$\mathbf{AP = Q / X = bX / X = b}$$

Sedangkan marginal product (MP) adalah derivasi pertama dari fungsi produksi

$$\mathbf{MP = dQ/dX = b}$$

Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa AP = MP = b, sehingga kalau kita melihat dalam gambar di atas, AP dan MP membentuk satu garis lurus yang konstan (b). Apabila sebuah produsen menghadapi fungsi constant return to variable input, maka, "***setiap kali ada penambahan satu variable input akan meningkatkan jumlah output sebesar b***".

2) Decreasing Return to Variable Input[25]

Produsen yang memiliki fungsi *simple quadrant,* maka setiap kali menambahkan variable input akan berdampak pada penurunan jumlah output yang dapat diproduksi. Secara umum, rumus yang menjelaskan tentang hubungan input dan output yang memiliki fungsi *simple quadrant* sebagai berikut :

[25] Adiwarman, Karim A. Ekonomi Mikro Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 109

$$Q = a + bX - cX^2$$

Bila kita mengasumsikan fungsi dimulai dari titik origin maka rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Q = bX - cX^2$$

Dimana **b adalah konstanta dan c mengindikasikan nilai yang negatif,** karena nilai $bX < cX^2$, maka setiap kali ada penambahan input (X) maka akan berdampak pada penurunan nilai Q. Hubungan antara fungsi produksi tersebut dengan average dan marginal product dapat dituliskan sebagai berikut :

$$AP = Q/X = (bX - cX^2)/ X = b - cX$$

$$MP = dQ/ dX = b - 2cX$$

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim A. *Ekonomi Mikro Islam,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Al-Qur'an (Jakarta: PT.Tegalyoso Utama, 1974)

Basri, S., & Norman, E. (2020). Konsep Produksi Islami. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(1), 161-187.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta,2002, hal 194

Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam:* Lahore: Islamic Publication,1990.

Sholiha, I. (2018). *Teori Produksi dalam Islam.* Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2).

Taha, M. R., & Annisa, I. N. (2021). Teori Produksi.

BAB 4

TEORI KONSUMSI ISLAMI

Islam merupakan agama yang mengatur segenap perilaku manusia. Sebagai khalifah bagi dirinya sendiri manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenaiaktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilakuk onsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Namun dari itu semua, seorang muslim yang baik haruslah mengerti tentang teori-teori konsumsi menurutIslam demi kebahagian dunia dan akhirat.

A. Pengertian Konsumsi Islami

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas akan kegiatan konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya ada-

lah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan.[1] Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen.

Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah. Konsumsi dalam islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi tidak memiliki norma ataupun aturan. Satu-satunya yang menjadi pembatas dalam konsumsi hanyalah kelangkaan sumber daya, baik ini kelangkaan dalam artian luas seperti ketersediaan sumber daya ataupun kelangkaan dalam arti yang lebih sempit yaitu kelangkaan budget yang dimiliki.[2]

Meskipun tidak ada konsep kelangkaan dalam Islam, namun kelangkan tersebut disebabkan oleh pola konsumsi (pengunaan sumber daya yang tidak berdaarkan kebutuhan) atau kelangkaan hanya sifatnya relatif, bukan langka secara absolut sebagaimana diyakini dalam ekonomi konvensional. Bahkan menurut beberapa pemikir seperti Baqir al Shdr konsep kelangkaan tidak ada dalam Islam. Kelangkaan dalam Islam hanya disebabkan karena keterbatasan ilmu dari manusia ataupun dikarenakan

[1] Muhammad Lutfi, MM, Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Madani Syariah vol. 2, 2019

[2] Aliakbar Jafari& Ahmet Suerdem, The Sacred and the Profane in Islamic Consumption, Advances in Consumer Research.Volume 39, 2011

perilaku manusia sendiri yang suka membuat kerusakan di muka bumi sehingga dalam Islam memiliki aturan-aturan terkait dengan konsumsi. Konsumsi dalam Islam memiliki value, dimana semakin tinggi value ini maka akan semakin tertib perilaku seseorang dalam melakukan konsumsi.

B. Urgensi dan Tujuan Konsumsi Islami

1. Urgensi Konsumsi

 Dalam kehidupan, manusia tidakakan mampu untuk menuanaikan kewajiaban ruhaniyah (spiritual) dan maliyah (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (israf). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya.[3]

 Konsumsi memiliki urgensi sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tampa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga penegasan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

2. Tujuan Konsumsi

 a. Untuk mengharap Ridha Allah SWT Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah telah memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal-

[3] Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam (ditengah Krisis Global), Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, 71.

shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan-Nya dan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada didalamnya.

b. Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Diantara mereka ada yang level pertengahan, sementara yang lain adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memerhatikan kehidupan kaum miskin.

c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktifitas ekonomi. Islam telah memberi kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam katagori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara. Kewajiban memberi nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab akan memenuhi nafkah yang dibebankan itu. Ia dituntut untuk bekerja demi mewujudkan kemakmuran diri dan keluarganya, bahkan masyarakat sekitar melalui usaha dan pencarian rezeki.

d. Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumaber nafkah Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan.[4]

3. Keinginan Manusia dan Pemenuhannya

Maksud kata "keinginan" adalah kebutuhan manusia yang dipuaskan. Dalam kenyataannya, semua keinginan itu tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuasi satu keinginan, maka keinginan yang lain akan muncul,

[4] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 87-90.

dan jika yang terahir itu telah terpuaskan juga maka akan muncul yang lainnya lagi, dan dengan demikian hidup akan dipenuhi dengan perjuangan memenuhi rantai keinginan yang tak ada akhirnya itu. Secara umum, keinginan manusia digolongkan menjdai tiga, yakni: penting, nyaman, dan mewah.

a. Penting (necessaries): penting adalah yang pemuasannya mutlak harus dilakukan, karena jika tidak, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Misalnya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang penting dalam hidup karena jika tidak dipenuhi maka keberadaan manusia menjadi tidak mungkin.
b. Nyaman (conforts): kenyaman, sebagai istilah ekonomi, menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia dan yang gunanya secara umum lebih besar dari pada biayanya. Nyaman berada diatas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang biasa itu adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidupnya, tetapi makanan yang baik, pakaian yang baik dan rumah yang baik adalah kenyaman baginya.
c. Mewah (luxuries): pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang tak perlu dan berlebihan.[5]

C. Dasar Hukum Konsumsi Islami

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi

[5] Muhammad Syarif Chaudhary, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 40-142.

(khusus). Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah Sang Pencipta.[6]

1. Sumber yang Berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul
 a. Sumber yang ada dalam al-Qur'an

 ۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

 Artinya : "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Al A'raf : 31)

 b. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul, yang artinya: *Abu Said Al-Chodry r.a berkata :*

 Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : "Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak memmpunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal." kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim).

2. Ijtihad Ahli Fikih

 Sumber hukum ekonomi islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang prilaku konsumen) yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', serta qiyas dan ijtihad. Menurut Mannan, yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya "Ekonomi Mikro Islam"; konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan / penawaran.

[6] Muhammad, Ekonomi Mikro (Dalam Persfektif Islam), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005, h. 162

Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumya, menrupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting. Dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

Menurut Muhammad perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modren.[7] Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kit (Mannan, 1997)a terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsomsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modren telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kabutuhan ini.[8]

D. Prinsip Konsumsi Islami

Konsumsi dalam ekonomi islam adalah kegiatan mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan agar dapat menjalankan fungsi ke-

[7] Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Prakrtek Ekonomi Islam (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 44

[8] Ibid

manusiaannya sebagai hamba Allah SWT agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kegiatan konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan.[9]

Dalam Islam telah diatur segala hal, termasuk juga mengenai konsumsi, baik prinsip konsumsi ataupun batasan konsumsi. Namun dalam hal mengonsumsi terdapatperbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen non muslim (konvensional) yakni konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual).

Konsep konsumsi dalam islam pastinya memperhatikan halal dan haramnya. Konsumsi harus berdasarkan kaidah dan hukum-hukum syariat, agar konsumsi dapat mencapai kebermanfaatan bagi diri sendiri dan juga orang lain.

Menurut Mannan (2012:101) ada 5 prinsip dalam melaksanakan kegiatan konsumsi dalam islam :[10]

1. Prinsip Keadilan

 Prinsip keadilan yang dimaksud adalah sesuatu yang dikonsumsi, barang ataupun jasa yang didapatkan halal dan tidak menyimpang dengan hukum islam. Firman Allah SWT Qs. Al-Maidah: 88

 وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ

 Artinya : «*Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*»[11]

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt membolehkan manusia untuk memakan segala sesuatu yang ada di muka bumi yaitu makanan yang halal, baik, dan tidak merugikan orang lain serta bermanfaat untuk diri sendiri dan orang

[9] Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
[10] Melis, Prinsip dan Batasan Konsumsi Islam, Islmic Banking, Vol. 1 No. 1, 2015
[11] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Al-Mubin, 2013), 122

lain. Ayat lain, Al-Quran menyebutkan pada Qs. Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.*[12]

Adapun makanan yang diharamkan yaitu darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang disembeliah diserukan selain nama Allah.

Prinsip halal-haram juga berlaku bagi hal selain makanan. Bagi umat islam diharuskan menggunakan hasil pendapatannya hanya pada barang yang halal dan dilarang membelanjakannya pada barang yang haram seperti minuman keras, narkotika, judi, pelacuran, dsb.

2. Prinsip kebersihan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : «*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS Al Baqarah ayat 168)"[13]

Prinsip konsumsi yang kedua adalah kebersihan yang tercantum di dalam Al-Quran maupun kaidah sunnah tentang makanan. Diperintahkan bahwa mengkonsumsi makanan maupun minuman harus "Thayyib" yang artinya baik, menyehatkan, suci, menyenangkan baik dari aspek gizi, higienis, dan kebutuhan yang bersifat psikis. "Orang-orang

[12] Ibid.,25

[13] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Al-Mubin, 2013,25)

yang beriman diingatkan hanya untuk makan makanan yang thayyib dan menjauhkan dari yang khabaita". Khabaita merupakan barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk, dan tidak enak dipandang, dicium, maupun dimakan.

Nabi muhammad saw dalam hadist menekankan kebersihan makanan:

1. Rasulullah SAW bersabda: "barokah makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya"(Tirmidzi)
2. Abu Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "jika salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam bejana" (Bukhari)
3. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "jika kamu hendak tidur, matikan lampu, dan tutuplah tempat makanan dan minuman." (Bukhari)

3. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini menerangkan bahwa perilaku manusia dalam mengkonsumsi makanan, minuman maupun barang lain sekedarnya saja dan tidak berlebih-lebihan. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara tidah bermewah-mewah dan tidak mubadzir serta hemat.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-maidah ayat 87 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

Artinya : «*Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*»[14]

Dijelaskan bahwa kurang makan dapat berpengaruh bagi kesehatan tubuh dan juga pembangunan jiwa, demikian se-

[14] Ibid.,122

baliknya terlalu kenyang dan berlebihan juga dilarang karena dapat berpengaruh pada kesehatan.

4. Prinsip kemurahan hati

 Dengan menaati perintah islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan tuhan karena kemurahan hati-Nya.dan dapat menggunakannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesehatan yang baik sehingga dapat menunaikan perintah Allah swt dengan keimanan yang kuat dalam kaidahnya.

 Firman Allah SWT dalam Qs. Al-maidah ayat 96 :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

 Artinya : «*Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; «*[15]

5. Prinsip moralitas

 Tujuan konsumsi baik makanan, minuman maupun barang lain yaitu selain memenuhi kebutuhan hidupnya juga sebagai peningkatan dan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan bersyukur setelah makan.hal ini akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginannya karena dalam islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual berkesinambungan.

 Adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam islam menurut Al-Haritsi, 2006 :[16]

[15] Ibid.,122

[16] Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan, Vol. 3 No. 2, hlm. 196 – 207, 2006

a. Prinsip syariah
 1. Prinsip akidah, kegiatan konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan dalam beribadah sebagai keyakinan manusia menjalankan perintah-Nya.
 2. Prinsip ilmu, yaitu dalam mengkonsumsi sesuatu harus mengetahui tentang barang yang dikonsumsinya, hukum halal-haramnya baik dilihat dari aspek zat,proses,serta tujuannya.
 3. Prinsip amaliah, setelah mengetahui dasar akidah dan ilmunya, maka dia akan memilih barang yang halal dan menjauhi barang yang terlarang.
b. Prinsip kuantitas, prinsip dimana memperhatikan batas-batas yang dianjurkan dalam mengkonsumsi sesuatu.
 1. Sederhana, artinya mengkonsumsi sesuai kebutuhan saja dan tidak berperilaku pemborosan.
 2. Sesuai pemasukan dan pengeluaran, yaitu mengkonsumsi sesuai dengan penghasilan yang didapatkan (kemampuan yang dimiliki)
c. Prinsip prioritas, yaitu sesuai urutan kebutuhan agar tidak menimbulkan kemudharatan
 1. Kebutuhan primer, kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia agar mendapat kemaslahatan. Contohnya sandang, papan, pangan.
 2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya madu susu, dan barang lainnya (buku, kendaraan, televisi, dll).
 3. Kebutuhan tersier, untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
 4. Prinsip sosial, memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.

e. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi sumber daya alam dan kebertanjutannya atau tidak merusak lingkungan.

f. Tidak mencontoh perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika ekonomi Islam seperti untuk tujuan berfoya-foya, boros, dan untuk bersenang-senang.

E. Etika Konsumsi Islam

Dalam mengkonsumsi barang atau sesuatu, maka hendaklah memperhatikan hal-hal yang menjadi pedoman dalam memilih apa yang akan di konsumsi, antara lain :

1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik serta halal (halalan thoyyiban)

 Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, juga kebaikan (thayyib) barang atau jasa tersebut. Kehalalan suatu barang bisa dilihat dari barang atau jasanya secara zat dan bisa juga dilihat dari segi prosesnya (maknawi).

 a. Barang yang dilarang untuk dikonsumsi

 1.) Objek atau barang-barang yang diharamkan secara tegas di dalam al-Quran dan Hadits, baik dengan illat yang jelas maupun dengan illat yang diperselisihkan. Objek-objek yang secara jelas disebutkan di dalam al-Quran ini, ada yang memiliki illat dan disepakati oleh para ulama tetapi ada yang tidak memiliki illat atau illatnya diperselisihkan oleh para ulama, contohnya adalah babi, yang masih diperselisihkan illat haramnya. Oleh karena itu penulis merangkumnya ke dalam objek-obejk yang secara langsung disebut di dalam al-Quran maupun hadits. Diantara ayat yang menjelaskan objek-objek yang terlarang adalah surat al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa diharamkan memakan bangkai, darah,

daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan yang disembelih untuk berhala.

2.) Objek atau barang-barang najis atau barang yang mengandung najis, sebagaimana tersebut dari dalil al-Quran dan Hadits di atas.

3.) Objek mengandung bahaya, seperti racun, atau zat-zat yang mengandung bahaya bagi tubuh dan lainnya

4.) Objek yang mengandung kemusyrikan, seperti hewan sembelihan yang bukan karena Allah SWT, patung-patung, atau sesuatu yang dijadikan sesajen untuk selain Allah SWT.

5.) Objek yang berasal dari kejahatan, seperti pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain.

6.) Objek yang dimuliakan, yaitu manusia dan seluruh organ-organnya.

b. Proses mendapatkan barang atau jasa yang dilarang untuk dikonsumsi adalah:

1.) Yang mengandung riba dalam transaksinya.

2.) Yang mengandung gharar dalam transaksi, diantara bentuk-bentuk transaksi yang mengandung gharar lainnya adalah:

a) Muhaqalah, yaitu memborong hasil kebun dengan sejumlah uang tanpa melihat kwalitas dan kewantitasnya.

b) Muzabanah, yaitu jual beli buah yang basah dan kering dengan takaran yang sama.

c) Mukhabarah, jual beli atau sewa tanah dengan pembagian hasil tanah yang telah ditentukan.

d) Tsunaya, yaitu jual beli sesuatu tetapi dengan mengecualikan sebagian dari objek yang dijual tanpa kejelasan mana objek yang dkecualikan tersebut.

e) Mukhadharah, yaitu jual beli putik buah yang belum tampak kwalitas hasilnya.

f) Mulamasah, yaitu jual beli dengan cukup sentuhan, apabila barang tersentuh pembeli, maka ia wajib membelinya.

g) Munabazah, yaitu jual beli dengan saling melempar barang tanpa diketahui kwalitas dan kuantitas masing-masing yang dilempar.

3.) Curang dalam transaksi. Curang (al-Gassyashah), merahasiakan cacat pada barang dagangan. Praktek ini biasanya banyak dilakukan seperti mencampurkan beras yang baik dengan yang tidak baik, mencampur susu dengan air, madu dengan manisan dan lain-lain. Bentuk-bentuk lainnya adalah sebagai berikut:

a) Najasy dan Ghabn, yaitu rekayasa pasar. Najasy yaitu seseorang yang pura-pura menawar dengan menaikkan harga sebuah produk tetapi maksudnya bukan untuk membeli produk tersebut akan tetapi untuk memain-mainkan atau rekayasa pasar dengan tujuan tertentu, seperti agar pembeli lain mau membeli dengan harga tinggi, bisa juga untuk merusak pasaran barang atau rusaknya dagangan orang lain. Sedangkan ghaban adalah menjual barang dengan harga paling tinggi tetapi dengan cara yang keji atau membeli barang dengan dengan harga yang paling rendah tetapi caranya juga keji, seperti rekayasa yang tidak baik pada barang maupun proses.

b) Tashriyah atau Musharrah, yaitu menahan susu dan tidak memerahnya pada binatang ternak seperti kambing, sapi dan lain-lainnya ketika akan

dijual, agar supaya pembeli menyangka bahwa bobot dari hewan tersebut memang besar atau kelihatan seperti binatang yang gemuk, sehingga bertambahlah nilai jualnya

c) Curang dalam takaran dan timbangan.

d) Tadlis, yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang jelek.

4.) Yang mengandung maisir (judi) dalam transaksi.

5.) Konsumsi yang ada unsur pemaksaan (ikrah) yang tidak dibenarkan. Islam menghargai kebebasan dan menghargai kepemilikan individu. Hal ini tampak juga dalam syarat transaksi yaitu harus adanya kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Konsumsi barang atau jasa yang berasal dari tindakan pemaksaan yang tidak dibenarkan adalah dilarang di dalam Islam.

6.) Konsumsi yang berasal dari barang hasil kejahatan, seperti pencurian perampokan, korupsi, dan lain-lain. Larangan ini masuk ke dalam keumuman larang untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara salah.

2. Jenis barang yang dikonsumsi berguna atau bermanfaat.

 Artinya lebih memberikan manfaat dan jalth dari merugikan baik dirinya maupun orang lain. Islam juga mewajibkan umatnya membelanjakan harta untuk diri sendiri, keluarga dan fisabilillah, tidak kikir untuk itu, sehingga seorang manusia bisa terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya sesuai dengan prinsip maqasid al-syar'iyyah, disamping itu juga untuk keluarganya dan fisabillah, seperti berinfak, sedekah, zakat, kepada orang-orang yang membutuhkan.

3. Tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit (kikir) dalam mengkonsumsi sesuatu.

 Islam mengajarkan umatnya untuk tidak kikir, mubazir dan boros dalam menggunakan harta. Menurut Mahmud

Syaltut bahkan pemerintah punya hak untuk menegakkan maslahat ini agar supaya bahaya kikir mubazir dan boros tidak terjadi di kalangan umat. Landasan dalam penggunaan harta adalah terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat sebagaimana tujuan syariah di atas (maqasid al-syar-iyyah).

Sebaliknya Islam juga melarang mubazir dan boros. Mubazir diartikan sebagai tidak memahami tempat-tempat atau kondisi-kondisi kebutuhan, artinya seseorang yang tidak bisa membedakan bahwa barang yang dimaksud apakah ia benar-benar membutuhkan atau tidak. Sedangkan boros adalah tidak mengetahui kadar dari kebutuhan, artinya seseorang yang menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah sesungguhnya dari yang dibutuhkannya.

Menurut Yusuf Qardhawai Mubazir adalah: membelanjakan harta kepada yang haram, dan boros adalah melampaui batas dalam belanja pada barang yang halal. Oleh karena itu Islam dalam hal ini memberikan petunjuk untuk memboikot (hijr) orang-orang yang karena kebodohannya berlaku mubazir dan juga memberikan petunjuk agar supaya anak-anak diawasi penggunaan hartanya karena kekurang cakapan mereka termasuk dalam hal konsumsi.

Adapun perilaku untuk menjauhi mubazir dan boros tersebut bisa tampak dari sikap seseorang sebagai berikut:

a. Menjauhi hutang.
b. Menjaga aset yang pokok dan mapan.
c. Hidup yang tidak bermewah-mewahan.
d. Tidak menghambur-hamburkan harta.
e. Mempunyai batasan dalam menggunakan harta, yaitu penggunaannya harus mempunyai tujuan yang dibenarkan Islam. Tujuan pembatasan penggunaan harta :
 1) Pendidikan moral.
 2) Pendidikan masyarakat.
 3) Pendidikan ekonomi.

4) Pendidikan kesehatan.
5) Pendidikan militer dan politik.

4. Bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang lain. [17]

Nikmat konsumsi yang didapatkan seseorang adalah atas anugerah Allah SWT. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadaNya. Adapun cara untuk bersyukur adalah dengan selalu mengagungkanNya dan berbagi kepada sesama. Kenikmatan yang diterima sesorang muslim dalam Islam juga tidak bisa dinikmati sendiri. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah sesuai dengan tuntunan Islam untuk juga memperhatikan saudara sesama muslim yang lain.

F. Batasan Konsumsi Islami

Secara bijaksana al-Qur'an telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain:

1. Larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta.

Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta

[17] Ikhwan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, 2013

tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial (homo homini lupus) tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain, padahal Allah sebagai Pemilik semesta alam beserta isinya termasuk harta yang dimiliki manusia.

Sikap kikir tumbuh dari perilaku menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta tersebut serta mempunyai anggapan bahwa harta tersebut dapat mengekalkan hidupnya. Allah memperingatkan dalam alQur'an yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ كَلَّاۖ
لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ

Artinya: *"Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthanah."* (QS. Al-Humazah: 1 – 4)

Sifat kikir yang kelewat batas (syuhun mutho') sampai kebakhilan terhadap diri sendiri juga merupakan sikap yang tercela padahal Allah sangat menyukai bukti kenikmatan-Nya terlihat pada hamba-Nya. Maka barang siapa kikir terhadap dirinya dan keluarganya pasti lebih kikir terhadap kaum kerabat, orang miskin, anak yatim serta yang lainnya.

2. Larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia.

Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban, manuisme parsi, sufuisme brahma dan sistem lainnya yang memandang dunia secara sinis.[18] Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah melarang boros berwudhu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir.

Beberapa ulama salaf mengatakan bahwa Allah menjelaskan rahasia kesehatan pada pertengahan ayat ini (makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan). Penulis memahami kesehatan dalam dua dimensi fisik maupun financial.

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا

Artinya: "*Dan jika Kami hendaki membinasa-kan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap-nya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*" (Qs. Al Isro: 16)

Firman Allah di atas merupakan hukum Allah terhadap orang-orang yang bermewah-mewahan tanpa memberikan kewajiban kepada yang berhak menerimanya. Pola hidup yang dijalankan atas dasar bermewah-mewahan sehingga tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk keuntungan individual bahkan tidak peduli terjadinya penderitaan pada orang lain, oleh karena itu orang kaya bertambah kaya dan orang miskin akan semakin miskin, alur dari problematika tersebut akan mendorong terganggunya keutuhan masyarakat.

Islam mencegah terjadinya penumpukan harta pada seseorang atau kelompok tertentu, agar di putar sehingga

[18] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm 148.

manfaat dan kebaikan dirasakan masyarakat secara luas dan menghimbau setiap orang untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ketiga ayat tentang berlebihan di atas secara tegas memberikan arahan untuk menghindari sikap berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam hidup. Selain merusak individu, sikap bermewah mewahan juga merusak masyarakat. Merusak individu karena yang dikejar didunia, tidak lebih daripada kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Mereka melalaikan norma dan etika. Nafsu mereka membunuh semangat juang, membunuh kesungguhan usaha, membunuh kerelaan hidup bersusah payah dan menjadikannya hamba bagi kemegahan. Kemewahan juga merusak masyarakat karena golongan yang hidup mewah menindas hak golongan lainnya dengan kemewahannya[19].

Diantara dua kutub (kikir dan bermewah mewahan) tersebut ada sikap pertengahan (wasathiyah) dalam menyikapi harta, sikap I'badurrahman sebagaimana firman Allah :

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا

Artinya: *"Dan mereka orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya (berinfaq), mereka tidak berlebihlebihan, dan tidak pula kikir, dan dalah pembelanjaan itu ditengahtengah antara yang demikian"*. (Q.S Al Furqon: 67)

An Nuhas mengatakan tentang ayat tersebut: Barang siapa yang membelanjakan hartanya selain dalam ketaatan kepada Allah maka ia telah berlebihan, dan barang siapa yang menahan hartanya dari ketaatan kepada Allah maka ia telah kikir. [20]

Didalam fikih ekonomi Umar telah mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini Umar Berkata, "Hendaklah kamu sederhana dalam makan-

[19] Ibid., hlm 152.
[20] Al Qurthubi, Al Jami' Li Ahkamil Quran, Bairut: Dar al-Fikr, 1993, hlm 72

an kamu; karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh daripada pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran; dan seseorang tidak akan binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya"[21].

Harta karunia Allah untuk manusia yang harus disyukuri. Bentuk sikap syukur kita terlihat dari sejauh mana penyikapan kita terhadap amanah tersebut. Sebagai amanah maka dipastikan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas penyikapan kita dalam pembelanjaannya (Tsumma latussalunna 'anin na'iim). Bahkan dalam masalah harta secara khusus Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang akan ditanya dari mana dia mendapatkannya (min aina iktasaba) dan untuk apa dibelanjakan (fii maa anfaqa).

Seorang muslim yang rasional yaitu yang beriman semestinya anggaran konsumsi ibadahnya harus lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Karena dengan maksimumkan pencapaian kemenangan (falah) adalah tujuannya. Sebaliknya dengan semakin tidak rasional, maka semakin kufur sehingga semakin besar anggaran konsumsinya untuk duniawi, yang pada akhirnya menjauhkan dari menuju target falah. Sehingga membeli mobil Lambhorgini meskipun lalu lintas padat, banjir dan macet, membeli tas hermes yang bandrolnya hingga 1 milyar demi mematutkan gaya hidup, belanja baju di paris demi prestise dan lain sebagainya, bukan merupakan akhlaq konsumen islami. Islam mengatur pola konsumsi umat-

[21] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006, Hlm.139.

nya dengan mengedepankan akhlaq, sehingga terjadi keseimbangan konsumsi yang komprehensif antara individu dengan masyarakat luas dan antara dunia dengan akhirat.

Selain larangan, ada juga batasan-batasan konsumsi dalam islam yang diambil dari 2 jenis, yaitu :

1. Batasan Konsumsi Makanan

 Batasan Islam dalam pembelanjaan ada dua kriteria yaitu:

 a. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya.

 Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, Sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam seperti: khamar dengan berbagai jenis dan namanya, berbagai macam tembakau (rokok), yang dapat merusak badan, melemahkan semangat dan membuang-buang uang, judi yang juga diharamkan, dan patung-patung yang telah diharamkan. Dengan demikian bahwa setiap pembelanjaan hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan yang berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang dalam Islam.

 b. Batasan pada kuantitas dan ukuran dii antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya.

 Contohnya seseorang yang membelanjakan hartanya melebihi dari pendapatannya padahal yang ia belanjakan bukanlah hal mendesak (bukan primer), artinya ia terpaksa meminjam untuk dapat menutupi kekurangannya, padahal utang itu adalah keresahan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari lilitan utang dan beliau melihatnya sebagai faktor pendorong pada kejelekan akhlak

dari perilaku pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "*Sesungguhnya seseorang apabila berutang maka setiap kali berbicara, ia berdusta atau bila berjanji ia mengingkarinya*." (HR. Bukhari)[22]

2. Batasan Konsumsi Pakaian

Islam membolehkan bahkan memerintahkan seorang manusia khususnya seorang muslim untuk berpenampilan menarik, berwibawa, dan anggun dengan menikmati perhiasan, pakaian, dan berbagai bentuk aksesoris yang Allah SWT ciptakan. Islam mewajibkan umatnya untuk menutup auratnya, yakni wilayah anggota badan yang bagi orang beradab dan bersih fitrahnya malu bila melihatnya. Itu dilakukan untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Bahkan Islam juga menganjurkan mereka untuk tetap menutup auratnya meskipun sedang sendirian dan jauh dari orang lain, hingga rasa malu menjadi tabiat dan akhlaknya.

Untuk seorang muslimah, Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu. Terutama bagian tubuh yang menggoda kaum Adam; payudara, pusar, pantat dan sebagainya.

Disebutkan dalam As-Shahih dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka namun saya belum melihatnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk orang lain (isyarat untuk para penguasa yang zhalim yang berlaku semena-mena kepada rakyatnya), dan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapatkan bau wanginya, meskipun semerbak

[22] Listiawati, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Tafsi Ayat-ayat Tentang Ekonomi, Palembang: Rafah Press, 2012: 48

baunya dapat dicium dari jarak perjalanan yang jauh. "(HR. Muslim).

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, sehat, tidak menjijikkan. Larangan israf dan larangan bermegah-megahan. Begitu pula batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk Suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, J. b. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab.* Jakarta: Khalifa.

Chandhary, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Diana, I. N. (2011). *Hadis-Hadis Ekonomi.* Malang: UIN-Maliki Press.

Fatahillah, I. A. (2013). Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonoi Islamv. *Hukum Islam, XIII*(1).

Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Surakarta: Erlangga.

Listiawati. (2012). *Prinsip dasar ekonomi islam tafsr ayat-ayat tentang ekonomi.* Palembang: Rafah Press.

Lutfi, M. (2019). Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *Madani Syariah, 2*.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Prakrtek Ekonomi Islam (Edisi Terjemahan).* Yogyakarta: Dna Bhakti Wakaf.

Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam (ditengah Krisis Global).* Jakarta: Zikrul Hakim.

Melis. (2015). Prinsip Dan Batasan Konsumsi Dalam Islam. *Islamic Banking, 1*(1), 13-19.

Muhamad. (2005). *Ekonomi Mikro (Dalam Persfektif Islam),*. Yogyakarta: Fakultas Ekonoi UGM.

Pujiyono, A. (2006). Teori Konsumsi Islami. *Dinamika Pembangunan, 3*(2), 196-207.

Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* . Jakarta: Gema Insani Press.

Qurthubi, A. (1993). *Al Jami' Li Ahkamil Quran*. Bairut: Dar a-Fikr.

RI, D. A. (2013). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Mubin.

Suerdem, A. J. (2011). The Sacred and the Profane in Islamic Consumption. *Advances in Consumer Research, 39*.

BAB 5

ECONOMIC VALUE OF TIME DAN *TIME VALUE OF MONEY*

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannnya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai bergeser, dalam ekonomi sistem kapitalis fungsi uang selain sebagai alat tukar, uang juga dijadikan sebagai komoditas sehingga uang diperjual belikan layaknya sebagai suatu komoditas. Dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum kapitalis dan sosialis, uang menjadi objek perdagangan. Dalam konsep keuangan modern, perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, bagaimana fungsi uang yang sesungguhnya. Apakah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, sebagaimana fungsi uang pada masa awalnya ataukah uang bisa dianggap sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Perbedaan utama antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu dalam segi pengaplikasian filosofisnya. Salah satunya yaitu perbedaan pandangan terhadap waktu dan uang.

Ekonomi Konvensional berpandangan bahwa nilai uang yang dimiliki sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang atau disebut juga dengan istilah Time Value of Money. Sedangkan dalam islam hanya mengenal istilah Economic Value of Time, dimana konsep ini menyatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis Economic Value of Time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (profit sharing). Konsep bagi hasil (profit sharing) berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak. Serta transaksi-transaksi lain yang berdasarkan Syariat Islam.

A. Pengertian dan Konsep *Economic Value of Time*

Economic value of time (EVT) adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah.

Teori economic value of time dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Pada saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu, sehingga hubungan debitur/kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi "permintaan uang". Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi Islam, yaitu keadaan alghunmu bi al-ghurni (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan resiko) dan al kharaj bi la-dhaman (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).[1]

[1] Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke-2.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 333

Ekonomi Islam memberikan pandangan terhadap fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar medium of exchange dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat.

Disamping itu penumpukan uang / harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, sebagaimana telah disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35

Disamping itu uang disimpan yang tidak dimanfatkan disektor produktif (idle asset) jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (Money as flow consept). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, untuk mengganti adanya konsep time value of money, para ekonom Islam membangun sebuah teori dalam kaitannya dengan permasalahan riba dalam pandangan Islam yang disebut teori ekonomi value of time yang dibenarkan menurut pandangan Islam. Teori tersebut ada pada abad ketujuh masehi, pada saat digunakan

emas dan perak sebagai alat tukar, logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai instristriknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu. Sehingga hubungan kreditur atau debitur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi "permintaan uang". Keadaan yang demikian yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadilan "al qhumu bi qhurmi" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan "al kharaj bi la dhama" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).

Inilah, maknanya ajaran islam yang menganjurkan menggunakan konsep Economic Value of Time. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Islam tidak mengenal konsep time value of money, tetapi Islam mengenal konsep economic value of time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang.[2]

Mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memenfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunnya.

Didalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan didunia, namun yang dicari adalah keuntungan didunia dan di akherat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat.

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, hal 186

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga bai' mu'ajjal (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena :

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan economic value added (nilai tambah ekonomis).
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Begitu pula penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (actual return), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (excepted return). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun masih tertahan haknya. Shahibul maal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memeberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan (mudharib) juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi shahibul maal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas pendapatan atau keuntungan.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi berapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah : berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara factor

efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah return (perolehan usaha). Berdasarkan hal diatas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa islam[3]. Huhungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan islam sebagai berikut :

$$\mathbf{Y= [(QxR)x\ v]+W}$$

Keterangan

Y = Pendapatan
Q = Nisbah bagi hasil
R = Return usaha
v = Tingkat pemanfaatan harta
W = Harta yang ditanamkan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan aktivitas kerja, kerja dilakukan untuk mengembangkan modal. Islam juga mengajarkan kepada umatnyauntuk tidak menyimpan uang di bawah bantal. Dengan demikian, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan (hartanya). Dalam sistem ekonomi Islam, investasi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan income dengan cara memanfaatkan harta secara produktif. Kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah usaha untuk menghasilkan kehidupan yang mulia (falah), memberikan manfaat (maslahah) dan menghindari cara investasi yang dilarang, yaitu riba, gharar dan maysir. Namun demikian, investasi yang produktif dapat dilakukan dengan saling bekerjasama dan profesional dalam melaksanakan prinsip tujuan utama syariat.

[3] S. Purnamasari, *Time Value of Money Perspektif Syariah,* Jurnal Al-Iqtishodiyah Vol 1 Desember 2014, hal 45

B. Pengertian *Time Value of Money*

Time value of money atau dalam bahasa indonesianya disebut dengan nilai waktu uang yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Atau Time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang yaitu tingkat inflasi yang terjadi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain-lain.

Menurut Willian R. Lasher mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan

C. Konsep *Time Value of Money*

Time Value of Money (TVM) adalah sebuah konsep penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam ekonomi konvensional, *Time Value of Money* didefinisikan sebagai*: "a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return"*, yang artinya: satu dolar hari ini lebih bernilai dari satu dolar di masa yang akan datang karena dolar hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan kembali[4]. Hal ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, tabungan, dan anuitas.

Konsep Time Value of Money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep Time Value of Money muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup,

[4] Adiwarman Azwar karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 16

untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

P6 = P0 (1+ Y)t

Dimana :

P6 = Pertumbuhan
P0 = Sel pada awalnya
Y = Pertumbuhan
t = Waktu

Formula ini kemudian diadopsi melalui ilmu keuangan. Akibatnya, anggapan uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula tersebut, akhirnya dirumuskan sebagai berikut :

FV = PV (1+¡)n

Dimana :

FV = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)
PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)
¡ = Tingkat suku bunga
n = Waktu.

TVM didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga daripada nilai uang yang akan di terima satu dolar di masa depan. Uang yang di pegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga.[5]

Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap time value of money yaitu.

1. Presence of inflation

 Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang, sebagai ilustrasi misalkan jika tingkat inflasi sepuluh persen, maka seseorang dapat membeli lima

[5] Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam,* (Yogyakarta: Ekonosia, 2011), hlm. 47

potong kue dengan hanya membayar seribu rupiah. Namun jika membelinya tahun depan maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli tiga potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Selanjutnya alasan ini banyak keganjilan jika kita mau kritis menilai asumsi yang dijadikan landasan perhitungan nilai waktu uang hanya didasarkan pada kondisi terjadinya inflasi. Karena dalam kenyataan kondisi ini tidak lengkap *(non exhaused condition*). Karena dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Sehingga tidak relevan jika hanya keadaaan terjadi inflasi saja yang menjadi alasan adanya nilai waktu uang, seharusnya tingkat deflasi juga harus diperhitungkan.

2. Preference present consumption to future consuption

 Umumnya orang, *present consumption* lebih disukai dari pada *future consumption.* Misalkan tingkat inflasi nol, sehingga dengan uang Rp. 1000 seseorang dapat membeli lima potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi lima potong kue saat ini lebih disukai dari pada mengkonsumsi lima potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya nol, sehingga untuk menunda konsumsi lima potong kue sampai tahun depan seseorang akan meminta kompensasi.

Menurut Muhamad, alasan pertama; tidak diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap kondisi ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, maka seharusnya keadaan deflasi juga harus menjadi alasan adanya negative time value of money. Dengan demikian, selama ini hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori time value of money, sedangkan kondisi deflasi diabaikan.

Alasan kedua mengenai ketidak-pastian return dalam usaha. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of

money tidak senaif yang dibayangkan misalnya dengan mengabaikan ketidak-pastian, pendapat yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyangkut konpensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah interest rate.

Jadi dalam ekonomi konvensional, ketidak-pastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melaui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan positive return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidak-pastian probabilitas untuk mendapatkan negative return dan no return yang dipastikan dengan sesuatu yang pasti yaitu premium for uncertainty.

Misalnya, berinvestasi 1 dolar selama satu tahun pada 6% bunga tahunan dan mengumpulkan $ 1,06 pada akhir tahun ini. Bisa dikatakan bahwa masa depan nilai 1 dolar adalah $ 1,06 diberi tingkat bunga 6% pada periode satu - tahun. Konsep utama TVM adalah bahwa nilai uang penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara hari ini. Sebaliknya, Anda dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh di masa depan.

Dapat dihitung nilai kelima jika diberi empat dari: Suku Bunga, Jumlah Periode, Pembayaran, Present Value, dan Future Value.

1. Bunga

Bunga adalah biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman selama jangka waktu tertentu. Bunga dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu,

a. Bunga dihitung sama pada 1 periode waktu. (bunga flat)
b. Bunga dihitung setiap periode pada jumlah pinjaman yang asli ditambah semua bunga yang belum dibayar terakumulasi hingga saat ini. (bunga compound)

2. Jumlah Periode

Periode rata-spasi interval waktu. Setiap interval harus sesuai dengan periode peracikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam suatu anuitas.

3. Pembayaran

Merupakan aliran keluar masuk kas yang terdiri dari pendebetan atau pengkreditan

4. Present Value

Present Value adalah jumlah hari yang setara dengan pembayaran masa depan, atau serangkaian pembayaran, yang telah diabaikan oleh tingkat bunga yang sesuai.

Contoh : **Nilai masa sekarang untuk aliran kas tunggal**

Misalkan proses pendiskontoan dilakukan 1 tahun 2x dengan tingkat diskonto 10% per tahun berapa nilai sekarang aliran kas sebesar Rp 1.100 yang akan kita terima 1 tahun mendatang ? Berapa nilai sekarang aliran kas sebesar Rp 1.610,5 yang akan kita terima 5 tahun mendatang ?

PVo = FVn [1 + (r/k)]n . k

PV1 = 1.100 / [1 + (0,1 / 2)1 . 2 = 997,73

PV5 = 1.610,5 / [1 + (0,1 / 2)5x2 = 988,71

Ket :

Pvo = Nilai sekarang

FVn = Nilai masa mendatang

r = tingkat diskonto

k = tingkat penggandaan

n = periode waktu

5. Future Value

Future value adalah jumlah uang yang investasi dengan tetap, ditambah bunga akan tumbuh oleh beberapa tanggal masa depan.

Contoh : **Nilai masa mendatang untuk aliran kas tunggal**

Jika kita memperoleh uang Rp 1.000,- saat ini dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga

10 %, berapa uang kita 1 tahun mendatang ?.

Hal ini dapat bisa di hitung dengan rumus :

$$FV = PO + PO\ (r)$$
$$= PO + (1 + r)$$

Ket :

FV = Nilai Masa Mendatang

PO = Nilai Saat Ini

r = Tingkat Bunga

Jadi FV1 = 1.000 (1 + 0,1)

= 1.100

Jadi, M. Akram Khan berupaya untuk menilai masa uang merupakan prinsip yang digunakan merasionalkan keharusan pengamalan riba dalam aktivitas keuangan berdasarkan sistem kapitalis[6]. Konsep utama nilai waktu uang ialah nilai yang dimiliki uang pada masa kini tidak sama nilainya dengan nilai pada masa depan. Nilai masa depan uang tersebut mungkin bertambah jika ia di investasikan dan memperolehi keuntungan. Begitu juga mungkin nilai uang akan berkurang atas sebab tekanan inflasi atau risiko lain seperti hutang tidak dapat dibayar balik oleh peminjam. Berdasarkan pendukung teori ini Von Boehm Bawerk, nilai uang pada masa depan lebih rendah berbanding masa sekarang. Oleh karena itu modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang akan dikembalikan pada beberapa tahun berikutnya.

D. Kritik terhadap penerapan konsep *Time value of money*

Saat ini penerapan konsep *time value of money* didasarkan pada *judgement* nilai yang subyektif dan bauran estimasi. Bebe-

[6] Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman, *Using Maslahah Of The Concept Time Value of Money In Islamic Banking System In Malaysia,* Journal of Fiqh No 6 2009, hal 90

rapa kesulitan dalam penerapan konsep *time value of money* adalah sebagai berikut

1. Teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai *cash flow* yang pertama (pada project investasi) yang selalu menunjukan tanda negatif, sedangkan semua subsekuen arus kas masuk (di masa yang akan datang) harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat (bunga) yang unik sehingga akan mendiskon *flow back* kembali ke investasi semula (Gambling & Karim, 1991).
2. Konsep *time value of money* berasumsi bahwa *discounting factor* harus positif (Gambling & Karim, 1991). Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak riil. Pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi, *discount factor* (seperti: tingkat bunga) dapat menjadi negatif. Sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dibanding pada masa yang akan datang tidak selalu benar. Hal ini tergantung pada kondisi pribadi masing- masing, lingkungannya, kemungkinan masa depan dan resiko yang ada pada masa depan.
3. Konsep *time value of money* mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk *cash flow* pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada *cash flow* akan dihasilkan dimasa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan serta pasti ada pasar seperti ini. Namun dalam kenyataan hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan.
4. Konsep *time value of money* beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa *invalidating model* (Gambling & Karim, 1991).
5. Tidak ada dasar objektif untuk "pengubahan harapan mengenai aliran kas pada masa yang akan datang kedalam nilai itu sendiri atau ekuivalen tertentu tanpa mengetahui preferensi resiko pengguna informasi, sehingga penyesuai-

an yang menggunakan *discount rate* yang subyektif secara konseptual adalah tidak cocok (Hendriksen, 1990).

6. Konsep *time value of money* hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkan. Maka semua faktor ekonomi, tekhnologi, politik dan sosial lainnya adalah diabaikan. Sebagaimana diketahui profitabilitas aset atau bisnis sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu analisis yang didasarkan pada dua faktor tersebut tidaklah *realible*.
7. Konsep *time value of money* tidak cocok untuk akuntabilitas manajemen. Karena metode ini tidak menjadi jelas, apakah pendapatan yang diharapkan melalui metode ini menunjukan pada upaya menajemen atau beberapa faktor lainnya.
8. Saat *discounting* untuk masa depan, hal ini sering kali lupa bahwa perusahaan itu telah berada pada masa lalu dan sekarang. Kejadian masa lalu dan lingkungan saat ini secara keseluruhan diabaikan, walaupun pada saatnya faktor tersebut tidak relevan.
9. Tujuan *time value of money* adalah mengestimasi pendapatan perusahaan, yang merupakan hasil dari kejadian pada masa yang lalu. Tetapi tidak menggunakan data masa lalu untuk mengestimasikannya, melainkan menggunakan informasi untuk memprediksi pendapataan di masa depan. Konsep *time value of money* tidak memberikan suatu kriteria penilaian prediksi yang dibuat oleh manajemen (Hendriksen, 1990: 149).
10. Dalam kehidupan nyata, ketidakpastian adalah mutlak, sedangkan harapan merupakan cerminan dari mood seseorang yang membuat estimasi, yang sangat dipengaruhi oleh optimisme dan pesimismenya. Bagi manusia adalah sulit untuk melihat masa depan secara realistik (Muhammad, 2003).
11. Aliran kas yang diharapkan dimasa depan adalah disesuaikan untuk ketidakpastian dengan menggunakan probabi-

litas realisasinya. Probabilitas bersifat sangat subjektif. Hal ini akan sama dengan penyesuaian yang dibuat dengan *discount rate* atas preferensi risiko (Muhammad, 2003)

12. Produktivitas aset sering tergantung pada kombinasinya dengan aset yang lain atau aktivitas itu sendiri. Sehingga dalam praktek, hal ini menjadi amat sulit untuk mengestimasikan aliran kas yang muncul dari salah satu aset tertentu.

Kondisi riil dalam kehidupan bisnis tentu dihadapkan dalam situasi ketidakpastian baik itu berkaitan dengan tingkat pendapatan (*return)* maupun tingkat resiko yang diakan dihadapi. Sehingga dapat disederhanakan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi misalnya bisnis tentu masing-masing orang akan berhadapan dengan kemungkinan mendapatkan *positive return*, *no return* atau bahkan mendapatkan *negative return.* Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian *return (no return* dan *negative return*) akan dikonversikan menjadi kepastian *return* melalui *premium for uncertainty.*

E. Perbandingan konsep *Time Value of Money* dengan *Economic Value of Time*

Hal utama yang membedakan konsep *time value of money* dengan *economic value of time* adalah pada konsep *time value of money* dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep *economic value of time* adalah nisbah. Konsep *economic value of time* dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep *revenue sharing* atau *profit sharing*. Konsep *revenue sharing* atau *profit sharing* akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep *cost of fund* dalam *economic value of time* menggunakan *Islamic Security Market Line* dengan variabel *risk free* = 0. Adapun *value* dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi *Net Present Value at Risk*. Misalkan dalam hal penentuan nisbah bagi hasil, *return on capital*

harus diperhitungkan dalam hal ini *return on capital* tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* sangat tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil. Sedangkan *return on money* sangat berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan diawal kerjasama dan mmenggunakan *project return* sebagai dasarnya. Apabila ternyata *actual return* dari investasi yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka *actual return* bukan angka proyeksi *return*. Sehingga dalam hal ini menunjukan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep *time value of money* yang memastikan tingkat keuntungan dimasa yang akan datang. Waktu akan memiliki *economic value* jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga menjadi suatu *capital* dan memperoleh suatu *return*.

Dalam keuangan Islam uang bukanlah suatu komoditas, hanya sekedar alat menilai barang /jasa atau sebagai alat transasksi. Sehingga ada landasan lain yang digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu akhlak, sehingga ketika preferensi seseorang terhadap uang yang dikaitkan dengan waktu menjadi tidak relevan. Ketika seseorang mengambil keputusan investasi secara umum akan membandingkan *risk-free interest* dengan ekspek-tasi keuntungan pada suatu projeck investasi, hal hal ini biasanya konsep *time value of money* menjadi konsep intinya. Namun jika kita mendasarkannya pada akhlak dan moral Islam, ibaratnya secara ekstrim seseorang akan tetap berinvestasi meskipun sedikit *return*nya atau bahkan hanya akan BEP (*break even point*), jika project investasi tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Kuantitas waktu bagi setiap orang adalah sama yaitu 24 jam per hari per tujuh hari per minggu. Namun "nilai waktu" tidaklah selalu sama bagi setiap orang. Sedangkan faktor yang menentukan nilai waktu adalah cara seseorang memanfaatkan waktunya, semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gambling, T. & R.A.A Karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*.London: Mansell.

Gambling. T. & R.A.A Karim. 1991. Islam and Social Accounting. Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 13. 1.

Hendriksen, Eldon S. 1990. Accounting Theory. Homewood. Illionis: Richard D.Irwin.

Muhamad, 2011, *Dasar-Dasar Keuangan Islam,* Yogyakarta: Ekonosia.

Muhammad. 2003. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat

Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman, *Using Maslahah Of The Concept Time Value of Money In Islamic Banking System In Malaysia,* Journal of Fiqh No 6 2009

S. Purnamasari, *Time Value of Money Perspektif Syariah,* Jurnal Al-Iqtishodiyah Vol 1, Desember 2014

Supriyanto Trisiladi, *Konsep Rate Of Profit dan Stabilitas Ekonomi Perbankan Syariah,* Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015

Syafi'I Antonio Muhammad, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*.

BAB
6

UANG PERSPEKTIF ISLAM

Uang merupakan kunci untuk membuka uraian tentang berbagai aspek ekonomi, misalnya produksi. Produksi ditentukan oleh satuan mata uang, pendapatan juga diukur dengan satuan uang. Uang merupakan faktor yang sangat penting karena peredarannya tidak dapat diperkirakan begitu saja, melainkan dalam istilah uang.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.

Perekonomian yang semakin moderen seperti sekarang ini uang memainkan peran yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian bukan berarti sistem barter sudah lenyap, akan tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar negara dan di daerah pedesaan.

Orang cenderung mengatakan hartalah yang kekal maka mereka berbuat sewenang-wenang terhadap uang. Inilah yang membuat mereka tertarik untuk berusaha membungakan uang padahal ini merupakan salah satu kejahatan. Nilai uang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Proporsi pertukaran, komoditi dengan uang tidak selalu tetap dan stabil, karena itulah kita sering mendengar nilai mata uang suatu bangsa turun-naik, hal ini disebabkan karena rakyat meremehkan arti uang yang sebenarnya.

Bentuk nyata kekayaan bukanlah uang, kekayaan diciptakan melalui tenaga kerja dalam modal sebagai ukurannya. Bagaimanapun uang memainkan peran yang lebih efesien dibandingkan barter, uang juga dapat memfasilitasi aliran barang dari satu pasar ke pasar lainnya, uang juga dapat menjadi media bagi seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang ia butuhkan.

Pokok utama dari kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi

A. Pengertian Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq

untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.[1]

Uang dalam pespektif ekonomi islam adalah alat untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia yang bersifat umum, uang seperti timbangan yang dipakai untuk menukar, segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya, uang ini berperan seperti timbangan yang menakar atau mengukur harga suatu barang.

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Uang dalam bahasa Arab disebut maal, berati condong atau menyondongkan ke arah yang menarik. Uang mempunyai daya tarik, yang terbuat dari logam, misalnya temabag, emas dan perak.[2]

Ekonomi Islam mendefiniskan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (medium of exchange), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Sadono menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang berdifat flow concept

[1] Adiwarman Azwar Karim, 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press

2 Abu Hamid Al-Ghazali, 1986. *Ihya 'Ulummuddin*, Bairut: Daar Al Kutub al-'ilmiah

dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan [3]melakukan praktik riba dan menimbun barang

Imam Malik mendefiniskan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan ataupun dijuak maupun dibeli secara kredit. Imam Malik juga berpendapat sekiranya manusia itu bersepakat untuk menjadikan kulit menjadi uang, maka aku akan memakruhkan emas dan perak. Hal tersebut berarti bahwa uang adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat umum.

Menurut Veithzal, menhyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukar dengan benda lain dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.

Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesutu yang di rumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang, yaitu dapat dijadikan sebagai alat tukar-menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda.

B. Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam

a. Public Goods

Public (‘Pablik)104 dalam kamus Bahasa Inggris berarti umum/rakyat, sedangkan goods (gudz)105 memiliki arti barang, public goods berarti barang umum atau barang yang kepe-

milikannya adalah milik rakyat. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan public goods adalah uang yang dianggap milik masyarakat umum menurut konsep ekonomi Islam.

Public goods merupakan Uang yang dianggap milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian.

Ciri dari public goods adalah barang atau sesuatu tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum, tanpa menghalangi orang lain atau pihak tertentu untuk menggunakannya.[3] Seperti pemanfaatan jalan raya yang dapat digunakan oleh siapa saja. Akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.

Begitu pula dengan uang. Sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya, hal ini bukan karena simpanan mereka di bank tetapi karena asset mereka, seperti rumah, mobil, saham dan lain sebagainya yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang atau keuntungan. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntung dari public goods (uang) tersebut.[5]Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is public goods), Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah).

Orang boleh saja memiliki atau menyimpan uang sebanyak yang ia kehendaki. Tetapi dalam Islam dengan persyaratan apa-

[3] Rahmat Ilyas STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

pun tidak membolehkan siapapun menundukan dan menindas orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga yang dapat memblokir secara menusuk perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonmi yang bersifat menghalangu terciptanya proses kesejahteraan sosial masyarakat.

Islam menganjurkan manusia menggunakan uang dengan menganggap uang tersebut adalah milik masyarakat, sehingga harus disalurkan dan digunakan oleh banyak pihak, hal-hal yang dapat dilakukan sebagai bentukimplementasi dari public goods adalah dengan melakukan bentuk-bentuk akad seperti musyarakah yakni perkongsian dua pihak atau lebih diaman semua anggota tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk usaha.[4]

Mudhorobah, yakni sejumlah uang yang diberikan keoada seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi dua, yakni kepada pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha, ada pula qard atau pinjaman uang atau modal kepada pihak tertentu yang mana pinjamn tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis peminjam wajib mengembalikan uang tersebut sejumlah dengan yang dipinjamnya. Masih banyak lainnya akad-akad yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.[6] Rasulullah mencontohkan banyak cara untuk umat nya agar uang yang dimiliki seseorang tidak tertimbun dengan tidak produktif, semua hal itu adalah untuk kebaikan umat itu sendiri dan untuk umat lainnya, agar sama-sama dapat merasakan keberadaan uang dan mendapatkan keuntungan dari setiap akad yang dilaukannya, yang mana tujuan dari semua itu adalah untuk kemaslahatan umat terutama lancarnya sirkulasi uang dan meratanya kekayaan, sehingga gap antara orang kaya dan orang miskin dapat teratasi.

Merujuk pada surat At-Taubah ayat 34, al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya

[4] Adiwarman Azwar Karim, 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4

sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada sang pencipta Allah Swt, dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Sedangkan meleburnya berarti menariknya dari peredaran untuk selamanya. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu. Adapun peleburan uang, sama saja artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

b. Flow concept

Flow (Flou) = meluap, melimpah, mengalir. Concept ('konsept) = Pengertian. Flow concept, konsep dalam KBBI adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Konsep uang berarti konsep mengalir, dalam hal ini adalah perputaran uang atau aliran uang. Dalam ekonomi Islam sifat uang adalah itu mengalir dan berputar dengan cepat tanpa ada hambatan. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Seperti pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut dengan uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut dengan capital/modal. Wadah tempat mengendapnya ialah private goods, sedangkan air adalah public goods. Uang seperti air apabila dialirkan maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat bagi ekonomi. Namun sebaliknya jika air itu dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan kotor.

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa uang adalah flow concept, bukan stock concept. Sebagai konsekwensi uang adalah flow concept, maka ia harus diputar dalam usaha riil untuk menghasilkan sebuah return. Ini berbeda dengan konsep uang sebagai stock concept, yang mana ia bisa bertambah dengan sendirinya terlepas apakah digunakan dalam usaha riil atau tidak.

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Public goods adalah barang milik masyarakat dan flow concept adalah rancangan yang mengalir, dimana dalam konteks ini uang merupakan milik masyarakat yang tidak boleh dimiliki secarasepihak atau ditimbun secara tidak produktif oleh suatu pihak, uang juga harus mengalir dan lancar perputarannya, tidak dibolehkan uang tersebut mengendap dan tertahan di satu titik.

C. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang

a. Biografi Imam al-Ghazali

Al-Ghazali memberikan pengaruh signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Al-Ghazali lahir pada 450 H atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 M dengan nama asli Abu Hamind ibn Muhammad Al- Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Algazel oleh orang Barat, adalah teolog Muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Iran modern.

Menurut catatan biografi tokoh dunia yang dilansir dari Famous Philosophers, ayah Al-Ghazali meninggal di tengah kemiskinan yang parah. [8]Sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya, Ahmad, dalam perawatan seorang sufi. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad al-Radhakani. Haus ilmu, Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwayni di Nishapur tentang ilmu hukum dan teologi. Ia berguru hingga ajal menjemput Al-Juwayni. Setelah itu, Al-Ghazali kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di istana Nizam al-Mulk, yang saat itu menjadi wazir atau setara perdana menteri dari sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Atas dedikasi pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar "Kecemerlangan Agama" dan "Mulia di antara Para Pemimpin Agama".

Kemudian pada Tahun 488 H (1095 M), Imam al-Ghazali pergi ke daerah Damaskus, untuk melakukan 'uzlah (pengasingan),

riyadhah (pelatihan), dan mujahadah. Pada saat ini pula, Imam al-Ghazali menuangkan hasil intregasinya dari berbagai cabang keilmuan setelah masa pengembaraannya yang panjang dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Tulisan tersebut merupakan buah ma'rifat, ilham, dan wahyu yang diterimanya. Selepas itu, Imam al-Ghazali pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sepulang dari tanah suci, Imam al-Ghazali langsung kembali ke kota kelahirannya Thus, dan tetap ber-khalwat (menyendiri/menyepi) (Isa,Tth).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Ghazali tergolong ulama yang taat berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, taat menjalankan agama, dan menghiasi dirinya dengan tasawuf. Selain itu, Imam al-Ghazali juga banyak menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, filsafat, fiqih, hukum, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainya.[9]

b. Definisi Uang Menurut Imam Al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang, hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam al-Ghazali mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Imam al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter.[5]

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, uang yaitu:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في اعيانهما ولكن يضطر الخلق اليهما من حيث ان كل انسان محتاج الى اعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته.

Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan banyak

[5] Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 333.

barang atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya.[6]

Inilah yang menjadi dasar pemikiran keuangan Imam al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi, bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain/media pertukaran (*medium of exchange*). Maka wajar jika Imam al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Sebagaimana pernyataan Imam al-Ghazali:

كالمراة لا لون لها, وتحكي كل لون فكذالك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة الى كل غرض.

(Uang) seperti cermin yang tidak mempunyai warna sendiri. Begitu juga dengan uang, tidak memiliki fungsi sendiri di dalamnya, dia hanyalah sebagai perantara untuk setiap barang yang berfungsi.[7]

Dengan melihat kriteria tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, Imam al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Akan tetapi, definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ekonomi konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya.[8]

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa:

الدراهم والدنا نير فانهما خادمان ولا خادم لهما ومرادان لغيرهما ولا يرادان لذاتهما.

Uang (dinar dan dirham), merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya.[9]

[6] Abi Hamid Muhammad bin muhammad Al Ghazali, Imam. Ihya' Ulumuddin, Jilid I. (Beirut Libanon: Daar al-Kitaab al-Mu'allimah, T.th), 96.

[7] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 88.

[8] Abdul Aziz, Ekonomi Sufistik Model Imam Al Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 60.

[9] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. III, 229.

Dengan demikian, signifikansi argumentasi Imam al-Ghazali mengenai definisi uang, telah jelas bahwa uang ternyata hanyalah suatu benda mati yang tidak ada manfaat bagi hakikatnya sendiri. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Akan tetapi, sangat dibutuhkan manusia sebagai alat tukar (*unit of exchange*) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dengan kata lain, bahwa yang berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominal yang tertera dalam uang tersebut

c. Evolusi uang

Uang memiliki evolusi yang panjang dalam perkembangannya. Mulai dari kehidupan manusia yang masih primitif, hingga kehidupan manusia yang semakin modern. Imam al-Ghazali juga menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja. Penggunaannya dalam sistem ekonomi melalui proses yang panjang. Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin,* Imam al-Ghazali mengatakan bahwa:

ان كل انسان محتاج الى اعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته, وقد يعجز عما يحتاج اليه ويملك ما يستغنى عنه. كما يملك الزعفران مثلا وهو محتاج الى جمل يركبه, ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج الى الزعفران, فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقادر العوض من تقدير, اذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بقدار من الزعفران, ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن اوالصورة.

Setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Tapi terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang mungkin memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya (hanya) untuk mendapatkan za'faran. Lagi pula tidak ada

korelasi antara za'faran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya dalam timbangan dan bentuknya.[10]

Kesulitan yang digambarkan dalam pernyataan Imam al-Ghazali tersebut, akan nampak sekali dalam sebuah perekonomian yang masih menggunakan sistem barter dalam setiap transaksinya. Sebab dalam sebuah ekonomi barter terdapat kesulitan-kesulitan yang sulit dipecahkan tanpa adanya alat tukar (uang). Di antaranya, kurang memiliki angka (harga) penyebut yang sama (*lack of common denominator*), barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*).[11]

Adanya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan dengan barter tersebut, menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu, orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar menukar,[12] yaitu dengan cara menjadikan barang-barang tertentu berfungsi sebagai uang, *a commodity that becomes a medium of exchange is called a money.*[13]

Dalam *Ihya' Uluumuddin*, Imam al-Ghazali mengungkapkan:

وهي الدور ثم الامكنة التى يسعى فيها للتعيش كالحوانيت والاسواق والمزارع ثم الكسوة ثم اثاث البيت والاته ثم الات الالات. وقد يكون فى الالات ما هو حيوان كالكلب الة الصيد والبقرالة الحراثة والفرس الة الركوب فى الحرب ثم يحدث من ذلك حاجة البيع فان الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها الة الفلاحة والحداد والنجار يسكنان قرية لايمكن فيها الزراعة فبا لضرورة يحتاج الفلاح اليهما ويحتاجان الى الفلاح فيحتاج احدهما ان يبذل ما عنده للا خر حتى ياء خذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة.الا ان النجار مثلا اذا طلب من الفلاح الغداء بالته ربما لايحتاج الفلاح في ذلك الوقت الى التة فلا يبيعه والفلاح اذا طلب الالة من النجاربالطعام

[10] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 96.

[11] Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* 335

[12] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi,*Edisi Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 193.

[13] Gary Smith, *Money, Banking, and Financial International,* (Canada: 1991), 34.

ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج اليه فتتعوق الاغراض .هو المعاملة تجرى في اجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه امور لاتتناسب فلا بد من حاكم عادل يتوسط بين المتتابعين بعدل احدهما بالاخرة فيطلب ذلك العدل من اعيان الاموال ثم يحتاج الى مال يطول بقاؤه لانالحاجة اليه تدوم وابقى الاموال المعادن.

Dan materi yang paling penting adalah makanan, kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula dengan tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya (di antara materi yang penting) yaitu pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, peralatan berburu, peralatan pertanian, dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang seorang petani tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan alat pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka, mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan menukar perkakasnya, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut. Kemudian disebabkan kebutuhan tersebut, timbullah kebutuhan akan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam. Seperti pakaian dengan makanan, hewan dengan pakaian dan sebagainya, di mana benda-benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada hakim yang adil (*hakim mutawasith*), sebagai perantara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan (kebutuhan) antara yang satu dengan yang lain. Maka diperlukan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda tersebut tidak lain adalah barang tambang.[14]

[14] Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. III, 222.

Pemilihan berbagai contoh yang diungkapkan Imam al-Ghazali tersebut mencerminkan pemahaman yang sangat baik terhadap problem barter. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan masyarakat (konvensi), yakni kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan pertukaran barang, dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi tersebut hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

Dari teori-teori tersebut, terdapat kesamaan sejarah tentang evolusi uang. Meskipun Imam al-Ghazali dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh penguasa, tetapi pada redaksi lain, Imam al-Ghazali mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa,

فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجة الى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة الى دار الضرب.

> Kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan pencetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank.[15]

Hal ini merupakan kenyataan bahwa Imam al-Ghazali tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas.

d. Fungsi dan Motif Permintaan Uang

Imam al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Dengan adanya

[15] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. III, 222.

uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu perdagangan barter.[16] Mengenai fungsi uang, Imam al-Ghazali telah menuturkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin,* bahwa fungsi uang digolongkan menjadi dua yaitu:

Pertama, [17]**قوام الدنيا**. Bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain (sesuatu yang ada di dunia), atau dalam ekonomi konvensional fungsi ini disebut dengan satuan hitung atau *unit of account.*[18]Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, misalnya harga sepasang sepatu senilai lima puluh ribu rupiah, harga sehelai baju senilai dua puluh lima ribu rupiah. Di sinilah pentingnya nilai harga yang berlaku, untuk mengukur nilai barang yang harus bersifat spesifik dan akurat.

Menurut Muhammad Abduh, karena fungsi ini pula yang menjadi tujuan dari pencetakan uang.[19] Misalnya satu kilogram beras nilainya sama dengan satu setengah kilogram gandum. Hal ini dapat diketahui dengan jelas apabila dinyatakan dalam satuan nilai uang, misalnya dengan nilai sepuluh ribu rupiah atau sejenisnya. Sehingga dengan adanya uang tersebut, manusia dapat dengan mudah mengukur dan menukarkan uang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan.

Kedua, [20]**المعاوضة**. Bahwa uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain/sebagai alat tukar atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai *medium of exchange.*[21] Fungsi ini juga menghapus kesulitan-kesulitan yang timbul dalam transaksi barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai barang yang akan ditukar.

[16] Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,*333.

[17] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 89

[18] Alfred W.Stonier and Douglas C.Hague, *A Textbook of Economic Theory,* (Edinburgh: Longmans, 1960), 365. Lihat Baradley R. Schiller, *The Economiy Today,* (New York: McGraw-Hill Irwin, 2003), 263

[19] Asy-Syaikh Muhammad 'Abduh, *Tafsir al- Manaar,* Cet. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth), 108-109.

[20] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 90

[21] W.Stonier and Douglas C.Hague, *A Textbook of Economic Theory,* 366. Lihat R.Schiller, *The Economiy Today,* 263.

Fungsi uang menurut Imam al-Ghazali tersebut, tidak lepas dari pemikiran dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan akan uang tunai di masyarakat. Sehingga uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran (transaksi).

Sebagaimana dalam pernyataan Imam al-Ghazali, bahwa:

بسبب البياعا ت الحاجة إلى النقدين

Disebabkan jual beli muncul kebutuhan terhadap dua mata uang.[22]

Dalam redaksi lain, Imam al-Ghazali juga menjelaskan tentang fungsi uang, bahwa:

فإن من يريد أن يشتري طعاما بثوب فمن أين يدر يالمقدارالذي يساوي ومن الطعامكم هو؟ والمعاملة تجر ي في أجنا س مختلفة كما يباعثو ببطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لا تتنا سب، فلا بد من حاكم عدل يتوسط بين المتبا يعين يعد لأحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال، ثم يحتاج إلى ما ليطولب قاؤهل أن الحاجة إلي هتدوم. وأبقى الأموال المعادن فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس

> Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui berapa ukuran makanan dari nilai baju tersebut? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan tembaga.[23]

[22] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 232.
[23] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 242.

Pernyataan Imam al-Ghazali tersebut, menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai مقدار (ukuran) dan حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين(hakim yang adil sebagai penengah) atau dalam istilah modern saat ini disebut dengan *unit of account* (alat satuan hitung) dan *medium of exchange* (alat pertukaran/penengah). Maka dapat dipahami bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa, sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Sehingga, motif seseorang memegang uang tunai (*money demand*) tidak lain adalah motif untuk transaksi (*money demand for transaction*). Motif tersebut sangat berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar dan satuan hitung, dan diperlukannya jenis harta yang bertahan lama karena adanya kebutuhan yang terus menerus menunjukkan motif memegang uang untuk berjaga-jaga akan kebutuhan yang akan datang (*money demand for precautionary*).

Permintaan uang dalam ekonomi Islam menurut Metwally[24] juga hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan untuk berjaga-jaga (*money demand for precautionary*). Hal ini menunjukkan bahwa landasan filosofis dari teori dasar permintaan tersebut adalah, bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien.[25].

e. Problematika Riba

Riba merupakan permasalahan pelik dan kontroversial dalam pembahasan ekonomi Islam. Riba secara bahasa memiliki arti tambahan atau bertambah menjadi besar,[26] sesuatu yang lebih dan berkembang,[27] tambahan yang dimasukkan,[28] tambahan atas

[24] Metwally, M.M, *Teori dan Model Ekonomi Islam,* (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), 176

[25] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 206.

[26] Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan; Tafsir Ayat al-ahkam min al-Qur'an,* Vol. 1 (Beirut: Daar al Fikr, Tth), 383.

[27] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015),77

[28] Syaikh Mahmud Ahmad, *Economics Of Islam; A Comparative Study,* ed. 2, (Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1968), 19.

modal,[29] tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil.[30] Secara teknis, riba dapat diartikan sebagai mengambil tambahan dari investasi dengan dzalim.[31]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda.[32] Menurut Imam Ibnu al-'Arabiy, mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.[33] Dengan kata lain, riba merupakan suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'ah atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya.[34]

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[35]

Dalam kitab *Tafsir Jalalain,* yang dimaksud riba dalam konteks tersebut adalah riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyyah.[36] Dan menurut sebagian ulama bahwa riba *nasi'ah* selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Karena implikasi dari riba *nasi'ah* yaitu

[29] uhammad Akram Khan, *Issues In Islamic Economics,* ed.1 (Lahore: Islamic Publication LTD, 1998), 39.

[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* Cet. I (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 73

[31] Mochammad Nadjib, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 23.

[32] Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 233.

[33] Imam Ibnu al-'Araby, *Ahkam al-Qur'an,* Juz 1, T.th., 321.

[34] Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah,* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), 92

[35] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 67.

[36] Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya: 2010, Surah al-Imran), 235

penetapan suatu keuntungan positif yang diterima di depan sebagai imbalan karena menunggu dalam akad pinjam meminjam, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam syariah.[37]

Dalam Islam, uang dipandang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas).[38] Karena uang tidak dapat menghasilkan apapun. Dengan demikian, praktik riba bisa terjadi pada uang yang dipinjam atau yang dipinjamkan.[39] Dalam Islam sendiri, sejarah telah mencatat bahwa di kalangan semua madzhab fiqh yang ada, telah mencapai suatu konsensus bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an meliputi semua bentuk dan variannya.

Mengenai riba, Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa:

وقد حرمه الله تعالى وشدد الامر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الاطعمه, اذ لا ربا الا في نقد او في طعام وعلى الصير في ان يحترز من النسيئة والفضل.

> Allah telah melarang riba, bahkan menggunakan nada keras ketika melarangnya. Oleh karena itu, seseorang wajib menghindarinya, terutama bagi petugas perbankan (*shayaarafah*), pedagang mata uang, dan atau memperjualbelikan uang (pertukaran uang), demikian juga pada penjual makanan pokok. Tidak ada riba kecuali pada *naqd* (emas denga emas) atau dalam makanan, dan sebagainya dengan jumlah yang berbeda, merupakan bagian dari riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.[40]

Menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman Karim bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi tersebut, Imam al-Ghazali beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat terbentuk dalam cara yang tersembunyi.[41] Yaitu: *Pertama,* bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan

[37] M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam,* (Jakarta: Gema Insani,2000), 24

[38] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 16.

[39] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* Cet. 1. (Yogyakarta Dana Bhakti wakaf, 1997), 120.

[40] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. II, 70.

[41] Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 339

tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbedaatau waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan komoditi, kelebihan ini disebut *riba nasi'ah.*[42]*Kedua,* jika jumlah komoditas yang dipertukarkantidak sama tetapi pertukaran secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (bunga yang timbul karna kelebihan pembayaran).[43]

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, salah satu hal yang termasuk dalam kategori riba yaitu jual beli uang. Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa:

> وكل من عا مل معاملة الربا على الدراهم والدنا نير فقد كفر النعمة و ظلم لأ نهما خلق الغير هما لا لنفسهما إذ لاغرض فيعين هما، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذ هما مقصودا على خلاف وضعا لحكمة، فإنهما وسيلتا ن إلى الغير لاغرض في أعيا نهما، ومو قعهما في الأموالكم وقع الحرف من الكلام، كما قال النحويون إن الحرف هو الذي جاء لمعنى فيغيره، وكم وقع المراة من الألوا ن, فأما من معه نقد فلوجاز لوأن يبيعه بالنقد فيتخذ التعام لعلى النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عند هو ينزل منزلة المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الدوصل إلى الغيرظلم, كما ان حبسه ظلم.
>
> Dan semua orang yang melaksanakan transaksi riba atas dirham-dirham dan dinar-dinar, sesungguhnya telah kufur nikmat dan telah berbuat dzalim. Keduanya diciptakan untuk selainnya (transaksi), tidak untuk bendanya karena keduanya tidak ditujukan pada bendanya, maka jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah alat perantara untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan harta benda, dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat yang digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata. Atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna

[42] Riba Nasi'ah secara harfiah yaitu riba karena penangguhan. Lihat Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 52.

[43] Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 339

sendiri. Bila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan sama seperti penimbunan. Menahan penguasa atau tukang pos adalah tindakan zhalim, demikian halnya dengan menahan uang merupakan suatu tindakan kezhaliman.[44]

Penjelasan Imam al-Ghazali tersebut, nampak jelas bahwa Imam al-Ghazali melarang keras tindakan riba, yaitu dengan memperdagangkan dinar atas dinar atau dirham atas dirham karena hal tersebut sama halnya dengan memenjarakan uang. Dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa uang dan termasuk suatu tindakan dzalim. Menurut Imam al-Ghazali, uang tidak dapat menghasilkan uang dengan sendirinya. Bila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat untuk investasi riil dan banyak para pemilik uang lebih senang mengembangkan uangnya dengan membungakan uangnya.

Akan tetapi, hal yang sering kali dilupakan yaitu bahwa penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam bukan merupakan tujuan final, melainkan hanya sebatas faktor untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu terwujudnya dan terlaksananya sistem ekonomi Islam secara utuh.[45] Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam perlu menjalankan fungsi-fungsi yang sama yang diasumsikan lebih efisien dan sejajar dengan menggunakan etika Islami.

Sistem ribawi yang terdapat dalam ekonomi konvensional, menjadikan suku bunga/*interest rate* sebagai jantung perekonomian. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem riba telah berlaku dan berjalan secara berulang-ulang dan terus meningkat.[46]

[44] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin,* jil. IV, 89.

[45] Syed Nawab Haider Naqvi, *etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami,* Cet. 3, (Bandung: Mizan, 1993), 210.

[46] Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami,* terj. Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 176.

f. larangan Menimbun Uang (Money Hoarding)

Praktek menimbun uang dalam Islam disebut dengan *kanz al-maal* atau disebut dengan *money hoarding* atau cukup disebut *hoarding*. Yaitu keinginan seseorang untuk menahan uang tunai. Karena dalam konsep Islam, uang adalah benda publik yang sangat penting perannya dalam perekonomian masyarakat. Maka, ketika uang ditarik dari sirkulasinya, maka ia akan kehilangan fungsi pentingnya tersebut.[47] Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa:

> اذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به, وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمر وخاصة اذ لا غرض للاحاد في اعيانهما حجران. وانما خلقا لتتداولها الايد فيكون حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادر مقومة للمراتب.
>
> Ketika keduanya disimpan, hikmah akan keduanya menjadi sia-sia dan tidak sampailah tujuan atas pembuatannya. Dan tidak diciptakan dinar dan dirham khusus untuk Zaid dan Umar, tidak ada maksud atas dzatnya untuk pribadi seseorang, keduanya hanya merupakan batu, keduanya diciptakan agar beredar di tangan-tangan manusia, dan akan berfungsi sebagai hakim di antara manusia dan dapat dijadikan sebagai standar nilai.[48]

Dalam redaksi lain, Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan uang, maka orang tersebut termasuk dzalim. Sebagaimana ungkapannya bahwa:

> فاذن من كنزهما فقد ظلمهما وابطل الحكمة فيهما.
>
> Jika seseorang menimbun keduanya (dinar dan dirham), maka ia telah dzalim atas keduanya (dinar dan dirham), dan telah menghilangkan fungsi dari keduanya (dinar dan dirham).[49]

[47] Dhimyati, *Teori Keuangan Islam, Rekonstruksi Metodologi terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, 80.

[48] Al-Ghazali, *Ihya' Uluumuddin, Jilid 4*, 89

49 Al-Ghazali, *Ihya' Uluumuddin, Jilid 4*, 89.

Larangan penimbunan uang (*kanz al-maal* atau *money hoarding*) juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 34, bahwa:

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.[50]

Dari penjelasan tersebut, Imam al-Ghazali sangat mengecam para penimbun uang yang dianggapnya sebagai penjahat. Karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam uang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ghazali bahwa tujuan dibuatnya uang adalah agar beredar dalam masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu.

Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara, artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat sebagai uang. Oleh karena itu, menimbun uang akan berdampak dapat memperlambat perputaran uang, dan sekaligus memperkecil jumlah transaksi sehingga akan membuat transaksi menjadi lesu.

Selain itu, dampak buruk dari tindakan menimbun uang adalah terjadinya *inflasi*. Dalam hal ini, teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang beredar dengan stock barang yang bersedia dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dan berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah stock barang yang beredar, maka akan terjadi *inflasi*.[51] Sedangkan jika jumlah uang beredar lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan

[50] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 193.

[51] Nurul Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 176.

jumlah barang, maka yang terjadi, *deflasi*[52].

Kedua fenomena tersebut merupakan penyakit ekonomi yang harus ditangani secara serius. Sehingga untuk mempertahankan stabilitas harga dan nilai uang secara serius, harus dipertahankan pula suatu kondisi di mana jumlah uang beredar dengan jumlah stock barang yang ada di pasar selalu seimbang. Penimbunan uang yang dilakukan oleh para spekulan akan berdampak buruk terhadap berkurangnya jumlah uang beredar. Sebab uang yang tertahan sama saja tidak ada, dalam arti tidak terhitung dalam peredaran, maka timbullah inflasi.[53] Sehingga tindakan ini akan mengakibatkan terhentinya roda perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Hamid Muhammad bin muhammad Al Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin, Jilid I.* (Beirut Libanon: Daar al-Kitaab al-Mu'allimah, T.th),

Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Imam Al Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis, (*Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011),

Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press

Alfred W.Stonier and Douglas C.Hague, *A Textbook of Economic Theory,* (Edinburgh: Longmans, 1960),

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),

Gary Smith, *Money, Banking, and Financial International,* (Canada: 1991)

Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,* (Yogyakarta: Kanisius, 2004

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* Cet. 1. (Yogyakarta Dana Bhakti wakaf, 1997)

[52] Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis,*176

[53] M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam,* Terj. Ihwan Abidin Basri, cet.1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000). 56

M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015)

Mochammad Nadjib, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008)

Muhammad Akram Khan, *Issues In Islamic Economics,* ed.1 (Lahore: Islamic Publication LTD, 1998)

Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah,* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* Cet. I (Jakarta: Tazkia Institut, 1999)

Rahmat Ilyas STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi,*Edisi Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 193.

Syaikh Mahmud Ahmad, *Economics Of Islam; A Comparative Study,* ed. 2, (Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1968)

Syed Nawab Haider Naqvi, *etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami,* Cet. 3, (Bandung: Mizan, 1993)

W.Stonier and Douglas C.Hague, *A Textbook of Economic Theory,* 366. Lihat R.Schiller, *The Economiy Today,*

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

BAB 7

KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Dalam pemerintahan pasti menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang didalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebijakan moneter ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan menambah besaran moneter. Kebijakan moneter berperan sangat penting dalam perekonomian, kehadirannya diharapkan dapat berfokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output.

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai denga napa yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadi peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sector ekonomi kapitalis terkait dengan system bunga sehingga sector moneter lebih cepat berkembang daripada sector rill. Hal ini disebabkan karena sector moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sector rill.

Dalam hal ini, salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga (inflasi) yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

A. Kebijakan Moneter Perspektif Islam

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara.[2] Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor rill. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor rill.[1]

Dalam sistem moneter konvensional, instrument yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat adalah bunga.[2]Sementara dalam Islam tidak diperkenankan instrument bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersediannya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilih dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin mengingkatkan *velocity* dalam perekonomian.[3]

Salah satu betuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan

[1] Nur Latifah, Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Modernisasi* Vol. 11, No. 2,(2015), Hal. 124.

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2018) Hal. 11

[3] Aji Prasetyo, Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam, *Majalah Ekonomi* Vol. XXII, No. 1, (2017): 106.

menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga (inflasi) yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapar digolongkan menjadi dua, yaitu:[4]

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary expansive policy*)

 Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijkan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy).
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

 Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Dalam buku *introduction to Islamic Economics: Theory and Application* oleh Hossein Askari, Zamir Iqbal, Abbas menyebutkan bahwa *"it's important to note that monetary policy acts indirectly, in the sense that it relies on the banking sector to increase or decrease lending to the private sector and on the private sector to act in the way the monetary authorities hope for"*. Yang artinya yaitu penting untuk dicatat bahwa kebijakan moneter bertindak secara tidak langsung, dalam arti kebijakan moneter bergantung pada sektor perbankan untuk menambah atau mengurangi pinjaman ke sektor swasta dan pada sektor swasta untuk bertindak dengan cara yang diharapkan oleh otoritas moneter.[4]

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem moneter ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Namun, perbedaan yang mendasar terletak pada

[4] Nur Aini Latifah, *op.cit.*, Hal. 125.

tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia memilki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang *(free floating)*. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam upaya mencari tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan *(overriding objective)*. Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Peran kestabilan nila tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijaan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran mo-

neter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip Syariah.[6]

Dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan moneter yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Instrumen kebijakan moneter syariah menggunakan profit loss sharing, margin, dan fee untuk menggantikan sistem suku bunga karena pelaku ekonomi syariah meyakini bahwa bunga sebagai komponen riba dalam transmisi kebijakan moneter. Stabilitas dalam nilai uang merupakan sebuah hasil yang didapat dari sebuah ketulusan dan keterbukaan dalam muamalah, sebagaimana Q.S. Al-An'am: 152,

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ

artinya: "*....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil….*"

Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:[7]

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagia kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.

4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu:

1. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan *(overriding objective)*

 Yaitu sasaran investasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya (trade-off) dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Kebijakan moneter bersifat antisipasi *(forward looking)*

 Yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda (lag) kebijakan moneter.

3. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter *(constrained discretion)*

 Dalam penetapan respon kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai variabel lain. Termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dalah

kerangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain.

4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat *(good governance)*

 Yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

B. Istrumen Dalam Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, dan kedua realisasikan tujuan sosiologi ekonomi.

a. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit

 Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa Tindakan-tindakan sebagai berikut:

 i. Statutory reserves requirement

 Pada ekonomi Islam, ini merupakan instrumen yang penting, karena diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku titik bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserves requirement ini hanya berlaku pada demand deposit, Bukan pada mudharabah deposit titik ini dikarenakan mudharabah deposito merupakan penyertaan (equity) dari penabungan pada bank tersebut dimana dimungkinkan memiliki laba maupun resiko rugi titik sistem ini akan baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.[8]

 ii. Credit ceiling

 Yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan pada bank konvensional untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter moneter. dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang

memudahkan Bank Sentral melakukan penyesuaian pada High Powered money Belum bisa menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan titik Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat hanya bisa Masuk dalam sistem perbankan yang berasal dari mudhorobah nya Bank Sentral dengan bank konvensional. sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat titik yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara reservoir requirement yang ada pada bank konvensional dengan ekspansi kredit. singkatannya perilaku manis supply mencerminkan interaksi sebagai faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya lah ditetapkan kredit ceiling.[9]

iii. Demand Deposit

Untuk mempengaruhi reservasi pada bank konvensional, pemerintah berwenang memindahkan diameter deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan pasar terbuka, di mana Bank Sentral mempengaruhi langsung terhadap bank konvensional.[10]

iv. Common pool

Yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank konvensional untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang Berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. instrumen ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas diskonto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.[11]

v. Moral suasion

Yaitu kontak kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan Bank Sentral dengan bank komersial untuk

memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank komersial dengan instrumen ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah- masalah yang dihadapi perbankan, Sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang direncanakan.[12]

vi. Equity Base Instrumens

Yaitu instrumen berdasarkan penyertaan. instrumen ini dianjurkan karena beberapa hal. Pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan. kedua, tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam salah, ketiga, variasi harga equity base instrumen yang dikeluarkan Bank Sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut atau penalti dari pemegang saham. keempat kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli Bank Sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi, Khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujuinya.[13]

b. Merealisasikan tujuan sosial ekonomi

i. Treating the created money as fai

Yaitu uang inti yang diciptakan Bank Sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatif nya. hal ini membawa keuntungan bagi Bank Sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nilai nominalnya atau dikenal dengan money seugnoraga. oleh karena itu, dengan adanya seignoraga tersebut Maka white sewajarnya Bank Sentral menyisihkan dananya sebagai fai atau pajak, yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial masyarakat miskin dan dan dapat mengurangi my the timpangan distribusi pendapatan dan dan kekayaan. pemerintah tidak boleh menggunakan dana ini untuk membiayai proyek-

proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. dengan instrumen ini alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.

ii. *Goal Oriented Allocation Of Credit*

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pelaku bisnis, juga akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusikan kepada semua lapisan masyarakat pada kenyataannya nya dikarenakan dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum sebagian besar berasal dari penabung kecil, namun pada pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar keenganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil dikarenakan adanya Resiko yang tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dari pembiayaan titik akibatnya usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank. kalaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang menuliskan mereka utamanya persyaratan jaminan.

Dengan kondisi seperti ini, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam, meskipun pada dasarnya usaha kecil dapat berpotensi memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produksi dan memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya skin penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. melalui skin jaminan ini bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan titik Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, Yaitu perusahaan yang dibiayai dan gagal dalam usahanya. bila kegagalannya tersebut karena penyimpangan

moral, maka bank akan memperoleh dana kembali akan tetapi bila kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk maka bank harus ikut menanggung resiko.

C. Efektivitas Kebijakan Moneter

a. Pengertian Efektivitas Kebijakan Moneter[5]

Efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :

i. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
ii. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
iii. Dapat meningkatkan kesempatan kerja
iv. Dapat meningkatkan penerimaan devisa negara serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya.

b. Teori Efektivitas Kebijakan Moneter

i. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang

ii. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif.

c. Tolak Ukur Stabilitas Moneter

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagian acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menialai kebijakan moneter yaitu[6]:

[5] M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

[6] M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

i. Laju Inflasi

Bagi dunia perbankan laju inflasi yang tinggi akan menimbulkan kesulitan bagi Bank untuk mengerahkan dana masyarakat, karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal inflasi) akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpaan kekayaannya dalam bentuk perbankan. Dampak selanjutnya adalah, bunga riil yang menurun jika dibandingkan tingkat bunga riil di luar negeri akan memicularinya dana masyarakat ke luar negeri, karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dananya diluar negeri.

Kedua dampak inflasi diatas akan menyebabkan Perbankan kekurangan dana yang berasal dari masyarakat, dan ini berarti kemampuan Bank dalam menyediakan dana untuk investasi juga turut berkurang, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi dan produksi juga akan melambat.

ii. Suku Bunga

Selain yang telah sering dijelaskan sebelunya, bahwa dari sisi masyarakat tingginasuku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank, namun disisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha yang mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan adanya bunga tinggi tersebut, menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan, yakni, kemana dana masyarakat itu akan di salurkan? Apabila masalah ini tidak segera mendapat jalan keluar, maka perbankan terancam akan mendapatkan masalah likuiditas dan tentu saja masalah penghasilan dari bunga yang seharusnya diperoleh.

iii. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar yang stabil akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat di jadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya. Dengan kejadian ini tentunya akan menguntungkan dunia perbankan.

Penyesuaian nilai tukar yang terlalu cepat akan sangat merugikankarena hal ini dapat mendorong bergeraknya aliran dana masyarakat ke luar negeri. Dengan demikian anatara nilai tukar dan indikator kebijakan moneter lainnya memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya bagi kebijaka pemerintah yang sedang di tempuh untuk menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

iv. Ekspektasi/harapan Masyarakat

Ekspetasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar.

Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan ekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah. Sehingga dapat memicu dana masyarakat ke luar negeri.

Apabila ini terjadi, maka seperti telah dijelaskan di awal, maka perbankan akan kesulitan dalam menghim-

pun dana masyarakat yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi dunia usaha.

D. Instrumen Moneter Islami

a. Mazhab Pertama *(Iqtishaduna)*

Menurut mazhab *iqtishaduna* tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penawaran uang (Ms). Selain itu kredit tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit dapat menciptakan uang. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter.[7]

b. Mazhab Kedua *(Mainstream)*

Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi Permintaan Agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur (duesof idle fund). Peningkatan *dues of idle fund* akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunanuang/aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktifitas uang tersebut di sektor riil sehingga investasi meningkat. Peningkatan investasi berdampak pada peningkatan Permintaan Agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Masyarakat diarahkan untuk mengalokasikan dana-

[7] M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,(Bandung:A lfabet,2010),

nya kepada sektor produktif agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi apabila dana/aset produktif tersebut hanya dibiarkan menganggur.[8]

c. Mazhab Ketiga (Alternatif)

Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah *syuratiq process* yaitu dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil. Kebijakan di sektor moneter adalah derivasi dari sektor riil dan harmonisasi dengan sektor riil. Secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Hal ini agar tidak ada kesenjangan antara sektor riil dan sektor moneter.[9]

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: IIIT. Muhammad. *Kebijakan Fiskal.* Jakarta

Andri Soemitra,. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Askari, Hossein. 2015. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application.*

Fauziah, F. (2015). *Kebijakan Moneter dalam mengatasi Inflasi di Indonesia.* Signifikan Vol. 4, No. 1,

Latifah, Nur. 2015. Kebijakan Moneter Dalam Perspktif Ekonomi Syariah*. Jurnal Modernisasi* Vol. 11, No.2.

[8] M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,(Bandung:Alfabet,2010),

[9] M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,(Bandung:Alfabet,2010),

M. Natsir, (2008). *Peranan Jalur Suku Bunga dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia.* Pustaka Pascasarjana Unhalu Kendari, 1-12, Noviasari, A. (2012).

M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabet, 2010)

M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

Prasetyo, Aji. 2017. Peran Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.2, No 1.

BAB 8

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.[1] Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.[2] Dalam ekonomi konvensional, ke-

[1] Sadono, Sukirno. *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* : Raja Grafindo Pustaka. (2000),

[2] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 210

bijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep ekonomi disebut dengan *government expenditure*. yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Kebijakan fiskal islami dengan konvensional sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun antara kebijakan fiskal islami dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama.[3]

A. Kebijakan Fiscal Perspektif Islam

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.[4] Adapun ciri kebijakan fiskal

[3] Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakart

[4] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 211

dalam sistem ekonomi Islam yaitu:[5]

a) Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
b) Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
c) Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

B. Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:[6]

[5] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 211

[6] Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 256

1) Melakukan Bisnis.

 Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

2) Pajak

 Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang/jasa.

3) Meminjam Uang Pemerintah.

 Dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harusdikembalikan di kemudian harinya.Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini.Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrument. Pertama: Kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua: Kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrument tersebut akanterlihat dalam anggaran belanja negara. Instrument kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim), ghanimah (harta rampasan perang), dan pendapatan lain yang bersumber dari

usaha yang halal.[7] Pemungutan zakat, kharaj, jizyah dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik Muslim maupun non Muslim.[8]

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiscal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarman A. Karim dalam magnum copusnya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa paling tidak instrument kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut:

a) Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.

 Sebagai pemimpin, telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. *Ukhuwwah Islamiyah*, persaudaraan sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum Muhajirin. Dalamaplikasinya, menggunakan akad muzara'ah, musaqah, dan mudharabah.

b) Kebijakan tentang Pajak.

 Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan

[7] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). 159

[8] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 212

produksi total padasaat terjadi stagnasi dan penurunan permintaandan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.

c) Anggaran.

Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. d. Kebijakan Fiskal Khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrument kebijakan yang diterapkan yaitu: Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mua'allaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.[9]

C. Efektivitas Kebijakan Fiscal

Kebijakan fiscal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengubah-ubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah.[10] Kebijakan Fiskal sering disebut kebijakan anggaran bataupun politik fiskal yang dimana memiliki pengertian yang

[9] Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 152

[10] Prathama rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi),* Jakarta: Salemba Empat, 2019.

sama yaitu, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaaan atau pengeluaran Negara.

Menurut sukirno (2003) kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelajarannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk memngarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Adapun variable dalam kebijakan fiscal yaitu:

a. Penerimaan Pajak (T*ax*)

Menurut Suryadi (2006) penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupuan pembangunan. Menurut Sukirno (2004), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defini tersebut kemuadian dikoreksinya dengan bunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pekada kas negara unutk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Pajak di pungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk menca-

pai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Setiap negara memiliki lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan salah satunnya negara indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah naungan kementrian keuangan Republik Indonesia.[11]

b. Pengeluaran pemerintah (*Goverment expenditure)*

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiyai program-program dimana pengeluaran itu ditunjukan untuk pencapain kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal[12] yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercemin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Pendapat Keynes, bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

[11] sadono SUkirno, Mikroekonomi Teori Pengantar. Depok: rajawali, 2019.
[12] sadono SUkirno, Mikroekonomi Teori Pengantar. Depok: rajawali, 2019.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro, yaitu :

1) Hukum Wagner

 Berdasarkan pengalaman empiris dari negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Walaupun demikan, wagner menyadari bahwa tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

2) Teori Peacok dan Wiserman

 Teori Peacok dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha agar memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Akan tetapi masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

 Menurut teori Peacok dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupuan tarif pajak tidak berubah. Dengan meningkatnya penerimaan pajak yang menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkat GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

D. Korelasi Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter

Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Inflasi sebagai masalah utama, tidak hanya bisa dikendalikan hanya oleh pemerintah atau bank sentral, namun keduanya harus saling berkoordinasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah harus saling berkaitan agar lebih optimal dalam mengatasi masalah inflasi.

Kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral akan mempengaruhi pasar uang, dan pasar uang tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.?

Di Indonesia sendiri, hubugan keduanya terlihat dari Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas keadaan eknomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press

Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),

Indrawati, Yulia. *interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia*. Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2007.

Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung:Alfabet, 2010)

M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

Mauna, Nanga., *Makroekonomi Teori. Masalah Dan Kebijakan*. Edisi perdana, PT Raja Grafindo Persada, jakarta. (2002)

Nizar, Muhammad Afdi. *Penentuan Efek Dan Arah Kebijakan Fiskal*. Jakarta, 2010.

Prathama rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Sadono, Mikroekonomi Teori Pengantar. Depok: rajawali, 2019.

Sukirno. Sadono. (2000), *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*: Raja Grafindo Pustaka.

BAB 9

ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF ISLAM

Mayoritas muslim di Indonesia pada dasarnya memiliki kewajiban wajib zakat dan pajak. Namun terkadang sebagian orang berpendapat bahawa zakat gugur kewajibannya ketika pajak telah terbayar. Padahal zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki harta jika sudah memenuhi syarat wajib zakat. Selain merupakan pendapatan utama negara, pajak juga memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan negara. Sebagai warga negara yang baik hendaklah seorang muslim menunaikan keduanya. Walaupun pada masa Rasulullah zakat dikenakan untuk orang islam dan pajak dikenakan untuk orang non-islam. Tetapi dalam menentukan hukum terkait kemaslahatn umum seperti pajak, hal tersebut dapat diambil dari salah satu kaidah fiqh kemaslahatan umum lebih diperioritaskan daripada kemaslahatn khusus. Kaidah itulah yang menjadi dasar rujukan pemungutan pajak.[1]

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dan Islam sebagai sistem kehidupan, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (Al-Ibadat), dan hubungan manusia dengan makhluk (AlMuamalah) dalam seluruh aspek ekonomi,

[1] Muhamad Turmudi, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)', Jurnal Al-'Adl, 8.1 (2015), 128–42.

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Negara. Prinsip ajaran Islam pada dasarnya memecahkan semua masalah kehidupan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia.Ajaran Islam merupakan dasar semua perbaikan sosial, yang tidak hanya terbatas pada secara makro sesuatu perekonomian tidak terlepas dari peran pemerintah, dimana menurut Maududi pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam memimpin suatu Negara, kembali pada subjek masalah pajak dan zakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengantiada mendapat balas jasa secara langsung, sedangkan zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dalam makalah ini penulis membahas Hubungan Pajak dan Zakat menurut Perspektif islam.

A. Pengertian Zakat dan Pajak

1. Pengertian Zakat

 Zakat sendiri berasal dari Bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

 Zakat menurut ahli fiqih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-qur'an disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

 Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan

syariat Islam.

Perintah zakat terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"[QS. At-Taubah (9) : 103]

2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[2]

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.[3]

Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

a) Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya.

[2] Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis-Jenisnya', Kompas.Com

[3] Ridwansyah, 'Aplikasi Pajak Dan Zakat Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009)', Jurnal Asas, 5.1 (2014), 106.

b) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.

c) Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.

d) Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.

e) Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.

B. Hukum Zakat dan Pajak Dalam Prespektif Islam.

1. Hukum Pajak

Ada beberapa alasan yang menguatkan kewajiban pajak. Pertama, penjaminan solidaritas. Karena pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial maka jika zakat tidak mencukupi dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar dari zakat seperti pajak. Kedua, dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan AlQur'an dan sunnah pajak diwajibkan pemungutannya untuk kepentingan umat dan negara jika sumber penerimaan lain tidak mencukupi.[4]

Para ulama mendukung kewajiban mengeluarkan pajak dengan menekankan pada sistem perpajakan yang adil sesuai dengan spirit islam. Sistem perpajakan yang adil menurut para ulama ada tiga, yaitu :

a) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan.

[4] Gazali, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VII.1 (2015), 84–102

b) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

c) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

2. Hukum Zakat

Zakat sudah sangat jelas dalilnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Tata cara pelaksanaannya sudah dikupas sangat dalam berbagai kitab fiqih. Jadi, tidak ada yang diragukan lagi dalam tata cara pelaksanaannya, baik subjek, objek, tarif, waktu maupun tujuan penggunaannya. Salah satu landasan Al-qur'an tentang zakat terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambillah Shadaqah (Zakat) dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*" (QS. At-Taubah [9]:103).

Selain dalam Al-Qur'an, dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Umar Ra juga dijelaskan, yang artinya sebagai berikut:

"*Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan seseungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar Zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya*" (HR Bukhari dan Muslim).

Dari ayat Al-Qur'an da Hadits di atas, jelaslah kepada kita bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya bagi yang memiliki harta yang telah mencapai nishab, bahkan Rasulullah Saw memerintahkan agar me-

merangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Rasulullah Saw bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah ta'ala" (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

C. Syarat Pemungutan Zakat dan Pajak

1. Syarat Pemungutan Zakat
 (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 a. milik penuh;
 b. halal;
 c. cukup nisab; dan
 d. haul.
 (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
 (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 a. beragama Islam;
 b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;[5]
2. Syarat Pemungutan Pajak

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi

[5] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 2.

syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesusikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.[6]

[6] Isroah, Perpajakan, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 8-9.

3. Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat

 Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 1) Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.
 2) Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
 3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
 4) Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

D. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

1. Persamaan antara Zakat dan Pajak
 a. Sama-sama tidak memperolah imbalan
 b. Sama-sama memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik
 c. Adanya unsur paksaan keduanya untuk memenuhi pungutan tersebut
 d. Sama-sama disetorkan kepada Lembaga masyarakat milik negara, di pusat maupun daerah.[7]

[7] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (terjemahah) (Bandung: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996), 1000-1001.

2. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

 a. Berbeda dalam hal dasar hukum, dasar hukum Zakat adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan dasar hukum dari pajak adalah peraturan perundang-undangan negara, seperti UU pajak atau pemerintah daerah.

 b. Berbeda status hukumnya, zakat adalah kewajiban pada agama, sedangkan pajak kewajiban pada negara

 c. Berbeda obyek atau sasarannya, zakat hanya diwajibkan kepada umat muslim, sedangkan pajak diwajibkan kepada seluruh penduduk suatu negara tanpa melihat apa agamanya.

 d. Berbeda kriteria wajib zakat dengan wajib pajak. Kriteria kekayaan dan penghasilan yang dikenai zakat dan pajak juga prosentase pengeluarannya tidak sama. Pada zakat ada yang disebut *nishab* sebagai ukuran pengeluaran harta zakat. Sedangkan dalam pajak ditentukan jenis harta atau penghasilan yang dikeluarkan pajaknya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah.

 e. Berbeda pengguna, Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan *ashnaf* yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an, sedangkan pajak dapat digunakan untuk berbagai macam penggunaan yang sangat luas yang ditetapkan oleh pemerintah.

 f. Berbeda hikmahnya, hikmah dari zakat yaitu untuk membersihkan jiwa dan harta benda *muzzaki* dan untuk meratakan pendapatan dikalangan masyarakat. Tidak hanya itu zakat juga dapat digunakan sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Sedangkan hikmah pajak yaitu untuk membiayai pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur

E. Penerapan Zakat dan Pajak yang Terjadi di Indonesia

Penerimaan suatu daulah Islam memang terbesar berasal dari zakat dan pajak, hal ini bisa dilihat dari sejarah peradaban muslim. Karena itu, pajak dan zakat selalu menjadi pembahasan yang terintegrasi, khususnya bagi negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pendapat pro dan kontra tentang pajak, yaitu ada yang berpendapat bahwa pajak adalah haram karena mengambil harta orang secara batil, yang dibolehkan hanya zakat saja. Namun demikian, ada juga yang berpendapat zakat dan pajak bisa berdampingan dalam sebuah negara yang dihuni kaum muslimin seperti Indonesia. Kelompok lain mengambil jalan tengah antara keduanya, yaitu bagi yang sudah membayar zakat tertentu berarti sudah membayar pajak.

Umat Islam di Indonesia yang sudah membayar zakat memang terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Pada tanggal 23 Agustus 2010, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 yang berisi bahwa zakat dan atau sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sampai saat ini masalah tersebut masih terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia mengenai persamaan pembayaran pajak sebagai pembayaran zakat.

Dalam kaitan masalah pajak dan zakat di Negara Indonesia ini, Syauqi Ismail Sahata dalam buku *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* membahas boleh tidaknya memungut pajak di samping zakat. Penulis menunjuk pendapat Muhammad Abu Zahrah yang menyanggah pendapat sebagian ulama bahwa pajak-pajak yang berlaku di negara-negara Islam adalah berfungsi sebagai zakat. Pendapat seperti itu menurutnya tidak sesuai dengan tujuan hakiki disyariatkannya zakat dalam Islam. Kewajiban zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan, membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan kaum melarat, dan juga untuk

membiayai kelancaran dakwah Islam, dimana hal itu tidak termasuk bidang-bidang yang dibiayai dengan pajak. Sekalipun ada sedikit pembelanjaan pajak untuk kaum dhuafa, tetapi sifatnya sekunder dan bukan tujuan utama.

Ulama dalam menyikapi penerapan dan integrasi zakat dan pajak seperti yang ada di Indonesia ini secara umum terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu pertama, adalah yang berpendapat bahwa zakat adalah tidak sama dengan pajak, zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban terhadap negara. Oleh karenanya masing masing harus ditunaikan. pendapat pertama, dimotori oleh Syekh Yusuf Qardawi yang berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban agama berdiri sendiri dan pajak adalah kewajiban terhadap negara yang juga berdiri sendiri. Kedua, pajak tidaklah wajib, bahkan hukumnya haram dikenakan kepada kaum muslimin, hal ini disandarkan kepada dalil misalnya hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,"Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah". (HR Bukhari dan Muslim). Pendapat Kedua dimotori oleh Hasan Turobi, dari negeri Sudan dengan pendapatnya bahwa pajak tidak boleh bahkan haram dilakukan karena bentuk kazaliman. Pendapat yang ketiga, adalah pendapat yang menyamakan pajak

dengan zakat yaitu orang yang telah membayar pajak berarti juga telah membayar zakat, ini pendapat Masdar F. Masudi, menurutnya zakat adalah roh dan pajak adalah badannya. (Masdar Farid Mas'udi, 2002). Menurut Masjfuk Zuhdi, tidak perlunya membayar zakat jika sudah membayar pajak didasarkan pada dalil istishab dan kaidah hukum ushul fiqh al aslu baqaun makana ala makana. (Masjfuk Zuhdi, 1987)

Ada lima alasan yang membolehkan kewajiban pajak selain pembayaran zakat yang harus di laksanakan kaum muslim di Indonesia, sebagai berikut:

1. Jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk

pemenuhan kebutuhan sosial tersebut maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan diluar zakat seperti pajak.

2. Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali. Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial, atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun jembatan, perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.
3. Kaidah-kaidah hukum syara'. Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan nash (yaitu Al-Qur'an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.
4. Jihad atas harta dan tuntutannya yang besar. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah satu bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat.
5. Kerugian dibalas dengan keuntungan. Dana yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat. (Nuruddin Mhd Ali, 2006)

Oleh karena itu, pelaksanaan dan penerapan konsep pajak dan zakat di Indonesia ini bagi masyarakat muslim agar sesuai dengan konsep pemikiran ekonomi Islam dapatlah memilih apakah ia akan membayar pajak sebagai kewajiban negara dan juga membaya zakat sebagai kewajiban agama, ataupun dia menganggap sama bahwa ia membayar pajak sebagai bagian daripada zakatnya. Sebaiknya memang bisa dilaksanakan keduanya antara pungutan zakat dan pajak secara integrasi di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Adapun yang dilarang bagi warga muslim di Indonesia adalah ia tidak membayar pajak, karena Indonesia bukanlah daulah

Islamiyah yang menyatukan antara pembayaran zakat dan pajak, maka yang tidak membayar zakat juga tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam Ekonomi Islam yang menjadi acuan adalah kehidupan akherat dan ridha Allah Swt. Semua adalah alat untuk mengabdi kepada Rabul alamin, termasuk pajak dan zakat, selain dilihat secara materialnya atau harta benda yang dapat memberikan kepuasan hidup di dunia, akan tetapi zakat dan pajak juga harus beroreintasi kepada ridha Allah dan akherat kelak.

Salah satu solusi dan rekomendasi atas sistem pungutan pajak dan zakat di Indonesia agar sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang saling terintegrasi pada saat ini antara lain adalah perlunya dibentuk badan atau pihak yang bertanggung jawab atas masalah zakat dan pajak. Dalam kitab Shahih Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Qardhawi yang menjelaskan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pungutan zakat di negara adalah pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam pemungutan zakat terdiri dari :

1. Pembuatan aturan mengenai pemungutan zakat
2. Melakukan pengawasan terhadap zakat yang dibayar oleh masyarakat,
3. Melakukan penegakan hukum terhadap orang yang enggan membayar zakat dan membayar zakat dengan jumlah yang kurang dari seharusnya, dan melakukan pengelolaan dana zakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerima. (Ramadhan, 2017)[8]

F. Contoh Perhitungan Zakat dan Pajak

Contoh perhitungan zakat penghasilan :

Misalnya harga emas hari ini adalah Rp 1.000.000 per gram, maka nishab zakat penghasilan adalah Rp 85.000.000 se-

[8] Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia", Islamadina, Vol.19 No.2 (September, 2018), 83-87

tahun. Jika penghasilan Anda adalah sebesar Rp 15.000.000 per bulan atau Rp 180 juta setahun, maka penghasilan Anda sudah wajib zakat. Perhitungan zakat penghasilan yang wajib Anda bayarkan adalah 2,5% dikalikan penghasilan bulanan Anda. Maka zakat yang wajib Anda bayarkan adalah sebesar Rp 375.000 per bulan.

Contoh perhitungan pajak penghasilan :

Jika pekerja memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta pertahun, maka yang dipajaki hanya Rp 6 juta. Karena, jika penghasilan Rp 60 juta setahun dikurangi Rp 54 juta maka yang menjadi PKP sebesar Rp 6 juta. Artinya besaran pajak yang harus dibayar pekerja bergaji Rp 5 juta per bulan yaitu Rp 60 juta x 5% = Rp 300 ribu.

DAFTAR PUSTAKA

Gazali. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 84-102.

Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina*, 83-87.

Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Pengertian Pajak, Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis-Jenisnya. (t.thn.). Diambil kembali dari Kompas.com.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat (terjemahan)*. Bandung: Pustaka Lintera Antar Nusa.

Ridwansyah. (2014). Aplikasi Pajak Dan Zakat Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap PP Nomor 25 Tahun 2009). *Jurnal Asas*, 106.

Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 128-142.

BIODATA PENULIS



Rina Rosia, M.S.I, lahir di Pati, pada tanggal 15 Desember 1992. Saat ini penulis tinggal di Ds. Guyangan 01/02 Kec. Trangkil Kab. Pati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis di antaranya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Raudlatul Ulum Guyangan-Pati lulus tahun 2004. Madrasah Diniyyah Persiapan Tsanawiyah (MDPTs) Raudlatul Ulum Guyangan-Pati lulus tahun 2005. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Ulum Guyangan-Pati lulus tahun 2008, dan menamatkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Guyangan-Pati juga, lulus tahun 2011. Setelah menjadi alumnus Raudlatul Ulum, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di UIN Walisongo Semarang mengambil jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, penulis langsung melanjutkan pendidikan di jenjang S2 UIN Walisongo Semarang mengambil program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam dan mampu diselesaikan penulis pada tahun 2017. Dan kini penulis sedang menempuh beasiswa program doktoral di UIN Walisongo Semarang mengambil program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Selain itu, pada tahun 2017, Aktifitas penulis sebagai dosen di UIN Salatiga, mengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Selain mengajar, penulis juga menghabiskan

waktunya untuk menulis artikel dan buku. Artikel yang pernah terpublikasikan di antaranya: Peran Uang dalam Pasar Modal, Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Uang, Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali dalam Pendidikan Islam. Adapun buku yang pernah di tulis di antaranya: Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, Percikan Pemikiran Pakar Hadis Nusantara, Pendekatan Kajian Islam, Pemikiran Islam Klasik-Kontemporer, Filsafat ilmu-Ilmu Keislaman, Ekonomi Sufistik Imam Al-Ghazali, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Islam. Untuk contact person, bisa dihubungi ke e-mail: rinarosia@iainsalatiga.ac.id /085740152273